



P U T U S A N

Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA. Cbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis yang **dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Harta Bersama** yang diajukan:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta/28 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, Pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini menguasai kepada **Andri S.H.,M.H.**, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jl. Tesah No.28 RT. 01/002 Kel. Jatijajar Kecamatan Tapos - Kota Depok 16466, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor register 1393/Adv/X/2021/PA. Cbn. bertanggal 7 Oktober 2021 sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta/29 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx Sukaraja, Kab. Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini dikuasakan kepada **Aris,S.H., Bambang Pramusinto,S.H.,M.H. dan Aziz Iswanto,S.E., S.H.** Advokat berkantor di Ars Law Firm & Partners, beralamat di Jln. Raya Narogong KM 7, Rt. 005 Rw. 001, Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Kodepos 17117, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, nomor register 1395 /Adv/2021/PA. Cbn. tertanggal 7 Oktober 2021, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 September 2021, dan terdaftar di Register perkara Pengadilan Agama Cibinong nomor 5565/Pdt.G/2021/PA. Cbn. Tertanggal 23 September 2021 menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 28 Mei 1995 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebet Jakarta Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 295/228/u/95, Tanggal 28 Mei 1995, dan sudah dijadikan sebagai alat bukti dalam proses perceraian dipengadilan agama cibinong;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 1414/Pdt.G/2021/PA.Cbn Tanggal 20 Mei 2021 Dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Memberi Izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan Talak satu *Raj'i* Terhadap Termohon (Tergugat) didepan Sidang Pengadilan Agama Cibinong;
- c. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai akibat Perceraian berupa :
 - i. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,. (lima belas juta rupiah)
 - ii. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,. (enam juta rupiah)
- d. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,. (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn



3. Bahwa atas putusan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrahct Van Gewisjde*) dan telah diterbitkan Akta Cerai oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada Hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 M. bertepatan dengan tanggal 8 *Zulqaidah* 1442 H. Nomor : 3434/AC/2021/PA.Cbn, sehingga Gugatan Pembagian Harta Bersama / Gono Gini sudah dapat di laksanakan;.

A. BAHWA PENGUGAT DAN TERGUGAT MEMPUNYAI HARTA BERSAMA BERUPA HARTA BERGERAK DAN HARTA TIDAK BERGERAK.

4. Bahwa sewaktu dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat membeli dan/atau memiliki Harta Bersama, baik berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak yaitu :

4.1. HARTA BERGERAK :

NO	NAMA KREDITUR	JUMLA H	PERKIRAAN HARGA
1	kendaraan Roda 4 (Empat) atas nama NURWANTI (Tergugat) dengan identitas kendaraan : Nomor Registrasi : F 1549 RA Merk : Toyota Tipe : Toyota/ Kljang INNOVA 2.0 G A/T. Jenis : Minibus Tahun Pembuatan : 2017 Isi Silinder : 1998 CC Warna : Hijau Muda Metalik Nomor Rangka : MHFJWBEM3H233B6 24 Nomor Mesin : 1 TRA358392 Bahan Bakar : Bensin	1 UNIT	Rp180.000.000 Harga Berdasarkan : 1. Informasi dari Jual Mobil Online Carsome pertanggal 23 Juni 2021. 2. Informasi dari Showroom mobil bekas depok



			pertanggal 23 juni 2021
2	Kendaraan Roda 2 (dua) atas Nama HENDRAYANA (Penggugat) dengan identitas kendaraan :	1 UNIT	Rp5.000.000,.
	Nomor Registrasi : F 2195RG		
	Merk : Yamaha		
	Tipe : Yamaha Soul 125		
	Jenis : Sepeda Motor		
	Tahun Pembuatan : 2012		
	Isi Silinder : 113 CC		
	Warna : Hitam		
	Nomor Rangka : MH31KPOC1CK088469		
	Nomor Mesin : 1KPO89035		
	Bahan Bakar : Bensin		
TOTAL PERKIRAAN HARGA			RP185.000.00 0

4.2. HARTA TIDAK BERGERAK :

NO	JENIS BARANG TIDAK BERGERAK	JUMLAH	PERKIRAAN HARGA
1	1 (satu) bidang Tanah dan bangunan diatasnya, dengan No. Sertifikat 667, sesuai surat ukur/gambar situasi tanggal 08-02-2000 No. 493/Cilebut Barat/2000 dengan Luas 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Griya Cilebut ASRI/RSCM Blok F No. 20 RT. 007/009 Cilebut Barat Sukaraja – Bogor, Jawa Barat. dari awal pembelian pada tahun 2015 hingga saat ini masih tercatat atas nama Penjual yaitu YULI SRI SUKAESIH Belum beralih hak baik	1 UNIT	Rp. 500.000.000 Harga Berdasarkan : 1. Informasi dariKetua lingkungan dan warga sekitar rumah. 2. Informasi dari jual beli rumah onlie yaitu Rumah.Com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	kepada Penggugat maupun kepada Tergugat. Dengan batas-batas ; Utara : Bapak Sihombing Timur : Jalan Selatan : Jalan (Lapangan Bulu Tangkis) Barat : Ibu Titin		pertanggal 23 Juni 2021
2	Uang Tabungan Bank BNI Nomor Rekening 617778742 atas Nama Nurwanti	1	Rp. 250.000.000
3	Perhiasan emas (beli 40Jt) Tahun 2016	4	Rp 40.000.000
4	Knalpot motor Yoshimura 125cc	1	Rp 1.000.000
BARANG-BARANG ISI RUMAH			
5	Tv 50 inch merk Samsung	1	Rp 3.000.000
6	Tv 34 Inch merk Samsung	1	Rp 1.000.000
7	Rak Tv ukuran Tv 50 Inch	1	Rp 1.000.000
8	Rak Tv ukuran Tv 34 Inch	1	Rp 1.000.000
9	Sofa Kulit 2 seat	1	Rp 15.000.000
10	Sofa ruang tamu 1 set	1	Rp 1.500.000
11	Sofa panjang	1	Rp 1.000.000
12	Meja kaca ruang tamu	1	Rp 500.000
13	Kulkas Besar pintu 2	1	Rp 8.000.000
14	Kulkas sedang pintu 2	1	Rp 1,500.000
15	AC ½ Pk	3	Rp 1.500.000
16	AC 1 Pk	1	Rp 1,300.000
17	Kasur Spring bed no 2	1	Rp 1.000.000
18	Kasur Spring bed no 3	3	Rp 3.000.000
19	Alat Steam Mobil	1	Rp 500.000

Halaman 5 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn



20	Mesin Cuci baju	2	Rp 2.000.000
21	Dekoder CCTV 4 Chanel	1	Rp 1.000.000
22	Kamera CCTV	4	Rp 1.000.000
23	Bufet pembatas ruang tamu	1	Rp 500.000
24	Perlengkapan masak	1	Rp 1.000.000
25	Microwave	1	Rp 1.000.000
26	Lemari baju jati	1	Rp 3.000.000
27	Lemari baju kayu biasa	1	Rp 1.000.000
28	Buffet jati di kamar	1	Rp 1.000.000
29	Dispenser	1	Rp 750.000
30	PS4 Sony	1	Rp 4.000.000
31	Speaker Bose Cinemate 3.1	1	Rp 3.000.000
32	Meja kayu pendek	1	Rp 250.000
33	Meja kayu Panjang	1	Rp 500.000
34	Tabung Gas besar	1	Rp 300.000
35	Tabung Gas kecil uk 3 kg	4	Rp 100.000
36	Meja Makan berikut 4 kursi 1 set	1	Rp 500.000
37	Galon air	2	Rp 40.000
38	Komputer PC 1 set	1	Rp 500.000
39	Tabung apar kosong uk kecil	1	Rp 30.000
40	Bufet dapur	1	Rp 500.000
41	Karpet Kecil	1	Rp 200.000
42	Karpet Besar	1	Rp 300.000
43	Sepeda Dewasa	1	Rp 750.000



44	Alat Olah Raga	1	Rp 750.000
45	Alat Timbangan Badan	1	Rp 100.000
46	Alat Pengukur Suhu	1	Rp 500.000
TOTAL PERKIRAN HARGA			Rp. 1. 041.970.000

Sehingga Total Perkiraan Nilai Aset antara Barang Bergerak dan barang Tidak Bergerak adalah : RP. 185.000.000 (Barang Bergerak) + Rp. 1.041.970.000 (Barang Tidak Bergerak) = Rp. 1.226.970.000 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

5. Bahwa “Harta Bergerak Maupun Tidak Bergerak” tersebut pada Posita angka 4 (empat) Perolehannya dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sedangkan antara Penggugat dan Tergugat juga tidak ada perjanjian Perkawinan ataupun pembagian harta sehingga menjadi **Harta Bersama** dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 1974 yang menyatakan :

“harta benda yang diperoleh bersama selama masa perkawinan menjadi harta bersama”

6. Bahwa dengan demikian maka seluruh harta benda sebagaimana tertera pada Posita angka 4 (empat), maka haruslah dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum pernah dibagi. Pasal tersebut merupakan dasar hukum pembagian harta bersama dalam perkawinan. Hal tersebut diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 9 April 1960 Reg. No. 120 K/Sip/1960 menetapkan, *“bahwa harta pencaharian itu harus dibagi sama rata antara suami istri. Oleh karena itu mohon pengadilan menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu secara separuh-separuh yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat”*;



B. Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hutang bersama sebagai berikut :

7. Bahwa selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai Hutang-Piutang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ke beberapa instansi maupun perorangan yaitu :

No	Nama Kreditur	Nilai Hutang	Jumlah
1	Koperasi Pegawai Otoritas jasa Keuangan (kopejeka)	Rp. 147.966.710	Rp. 147.966.710
2	Koperasi BAPEPAM	RP. 62.896.000	Rp. 210.862.710
3	Bank BNI Pecenongan	Rp. 324.471.276	Rp. 535.333.986
4	Kartu Kredit BNI	Rp. 12.512.102	Rp. 547.846.088
5	Dedy Surachman	Rp. 63.900.000	Rp. 611.746.088
Total Hutang Piutang			Rp. 611.746.088

Dengan Pejelasan masing-masing Hutang Piutang diperuntukkan apa saja :

7.1.1. Meminjam kepada Koperasi Pegawai Otoritas Jasa Keuangan (KOPEJEKA) dan masih menyisahkan sebesar Rp. 147.966.710,- (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam tujuh ratus sepuluh rupiah) di peruntukkan untuk pembelian sebuah Aset Mobil Inova;

7.1.2. Meminjam kepada Koperasi Bapepam dan masih menyisahkan sebesar Rp. 62.896.000 (enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) di peruntukkan untuk kebutuhan keluarga;

7.1.3. Meminjam kepada Bank BNI Pecenongan dan masih menyisahkan hutang sebesar Rp. 324.471.276 (tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) diperuntukkan untuk pembelian rumah dengan No. SHM : 667 luas 110 m2 (seratus sepuluh meter persegi) yang terletak di



Perum. Griya Cilebut ASRI/RSCM Blok F No. 20 RT. 007/009 Cilebut Barat, Sukaraja – Bogor;

7.1.4. Meminjam kepada Kartu Kredit Bank BNI diperuntukkan untuk beli aset Kulkas dan ongkos ke balik papan dan masih menyisakan sebesar Rp. 12.512.102,. (dua belas juta lima ratus dua belas ribu seratus dua rupiah);

7.1.5. Meminjam kepada Bapak Dedy Surachman sebesar Rp. 63.900.000,. (enam puluh tiga juta sembilan ratus rupiah) diperuntukkan untuk mengganti uang orang tua Tergugat yang terpakai untuk keperluan keluarga.

8. Bahwa dikarenakan beberapa Harta Bersama menggunakan pinjaman melalui Penggugat pada Koperasi Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, Koperasi Bapepam, Bank BNI, Kartu Kredit, dan Perorangan dan Pinjaman tersebut sebelum putusnya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, yang mana pada saat diajukannya gugatan ini masih menyisakan pokok hutang sebesar Rp. 611.746.088,. (enam ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan puluh delapan rupiah);

9. Bahwa oleh karena hutang Penggugat sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka menurut hukum haruslah dinyatakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa karena hutang Penggugat pada Koperasi Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, Koperasi Bapepam, Bank BNI, Kartu Kredit, dan Perorangan Merupakan Hutang Bersama Penggugat dan Tergugat, maka menurut hukum Penggugat dan Tergugat haruslah dihukum untuk membayar lunas hutangnya pada Koperasi Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, Bank BNI, Kartu Kredit, dan Perorangan, dimana Penggugat harus membayar lunas hutang $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan/atau Rp. 305.873.044 (tiga ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh empat rupiah), begitu pula Tergugat harus membayar lunas hutang $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan/atau Rp. 305.873.044 (tiga ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh empat rupiah) sehingga jumlah



seluruhnya sebesar Rp. 611.746.088,. (enam ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan puluh delapan rupiah) ;

11. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara *natura* (normal) karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dengan cara dijual dimuka umum dan/atau lelang, selanjutnya hasil dari penjualan tersebut setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul, digunakan untuk melunasi hutang sebesar Rp. 611.746.088,. (enam ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan puluh delapan rupiah) dan sisanya dibagi dua secara adil dan merata antara Penggugat dan Tergugat dengan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;-----

C. Tentang Pembelian Rumah Di Perumahan Di Griya Cilebut Asri Rscm Cilebut Bogor Blok C3 No.11 Rt.04/Rw.09:

12. Bahwa Penggugat menggunakan uang Orang Tuanya (ibu Nunung Nuransih) pada tahun 2000 sebagai uang muka didalam membeli sebidang tanah dan bangunan diatasnya pertama kali Dengan No. Sertifikat 490 atas nama Eman Hidayat, sesuai surat ukur/gambar situasi tanggal 11-02-1999 No. 252/Cilebut Barat/1999 dengan Luas 70 M2 (tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Griya Cilebut ASRI/RSCM Blok C3 No. 11 RT. 003/009 Cilebut Barat Sukaraja – Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batasnya :

Utara	: Bapak Samsuir
Timur	: Bapak Asnizar
Selatan	: Bapak Muhajirin
Barat	: Jalan (Lapangan Voley)

Seharga Rp. 22.765.200 (dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) dengan Perincian :

12.1. Uang muka Rp. 10.000.000,. (sepuluh juta rupiah)

12.2. sisanya sebesar Rp. 12.765.200 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) dicicil selama 8 (delapan) tahun 1 (satu) bulan sebesar Rp. 131.600,. (seratus tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang dimulai dari bulan Agustus tahun 2000 sampai dengan bulan September tahun 2008.

13. Sehingga peran orang tua penggugat sangat besar didalam pembelian rumah tersebut, sehingga sangat wajar jika pada saat ini orang tua penggugat menginginkan rumah tersebut dan mengembalikan uang Penggugat dan tergugat sebesar Rp. 12.765.200 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) uang cicilan selama 8 (delapan) tahun 1 (satu) bulan sebesar Rp. 131.600,. (seratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);

14. Bahwa Penggugat bersama keluarga besarnya rapat dengan Tergugat untuk membicarakan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan salah satu pembicaraan adalah pembahasan pembelian rumah tersebut yang menginginkan rumah tersebut menjadi milik orang tua penggugat dikarenakan didalam pembeliannya menggunakan uang orang tua penggugat sebagai uang mukanya;

15. sehingga uang Penggugat dan Tergugat didalam pembelian sebidang tanah dan bangunan hanya Rp. 12.765.200 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan uang tersebut akan dikembalikan oleh orang tua penggugat;

16. Dengan dikembalikannya uang tersebut sebesar Rp. 12.765.200 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) maka uang tersebut menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat didalam sebidang tanah dan bangunan diatasnya tersebut;

17. Bahwa dengan demikian, adalah sangat beralasan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Rumah tersebut menjadi milik orang tua Penggugat yang bernama Nunung Nuransih;

18. Bahwa ternyata sebelum Perceraian Terjadi Tergugat sudah mengalihkan Harta Bersama kepada pihak ke 3 (tiga) Tanpa pemberitahuan dan persetujuan Penggugat berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya Dengan No. Sertifikat 490 atas nama Eman Hidayat, sesuai surat ukur/gambar situasi tanggal 11-02-1999 No. 252/Cilebut Barat/1999 dengan Luas 70 M2 (tujuh puluh meter persegi) yang terletak di

Halaman 11 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Griya Cilebut ASRI/RSCM Blok C3 No. 11 RT. 003/009 Cilebut Barat
Sukaraja – Bogor, Jawa Barat. Dengan batas-batas ; ..

Utara	: Bapak Samsuir
Timur	: Bapak Asnizar
Selatan	: Bapak Muhajirin
Barat	: Jalan (Lapangan Voley)

Penggugat baru mengetahui setelah perceraian pada saat penggugat berkunjung ke rumah bapak Eman Hidayat untuk membuat surat perjanjian jual beli dikarenakan dari awal pembelian tahun 2000 belum pernah membuat surat perjanjian jual beli dan istri pak Eman Hidayat bercerita bahwa sertifikat tersebut sudah dibalik nama oleh Tergugat, sehingga tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

"mengenai harta Bersama Suami atau Istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak"

Sehingga pengalihan yang sudah dilakukan oleh Tergugat secara Hukum Tidak sah dikarenakan tanpa pemberitahuan dan persetujuan Penggugat;

D. Tentang Upaya Hukum Sita Marital (Marital Beslaag):

19. Bahwa Tergugat sudah mengalihkan dan memindahkan Harta Bersama tanpa pemberitahuan dan persetujuan Penggugat sehingga sangat merugikan Penggugat maka untuk menjamin keberadaan harta bersama berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak milik Penggugat maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar meletakkan Sita Marital atas Harta Bersama berupa Harta Bergerak dan Harta Tidak Bergerak;

20. Bahwa sebelum perceraian Tergugat sudah mengalihkan Harta Bersama kepada pihak ke 3 (tiga) Tanpa pemberitahuan dan Persetujuan Penggugat berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya Dengan No.

Halaman 12 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat 490 atas nama Eman Hidayat, sesuai surat ukur/gambar situasi tanggal 11-02-1999 No. 252/Cilebut Barat/1999 dengan Luas 70 M2 (tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Griya Cilebut ASRI/RSCM Blok C3 No. 11 RT. 003/009 Cilebut Barat Sukaraja – Bogor, Jawa Barat. Dengan batas-batas ; ..

Utara	: Bapak Samsuir
Timur	: Bapak Asnizar
Selatan	: Bapak Muhajirin
Barat	: Jalan (Lapangan Voley)

Penggugat baru mengetahui setelah perceraian pada saat penggugat berkunjung ke rumah bapak Eman Hidayat untuk membuat surat perjanjian jual beli dikarenakan dari awal pembelian tahun 2000 belum pernah membuat surat perjanjian jual beli dan istri pak Eman Hidayat bercerita bahwa sertifikat tersebut sudah dibalik nama oleh Tergugat, sehingga tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

“mengenai harta Bersama Suami atau Istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”;

Sehingga pengalihan yang sudah dilakukan oleh Tergugat secara Hukum Tidak sah dikarenakan tanpa pemberitahuan dan persetujuan Penggugat.

21. Bahwa Tergugat pernah Memindahkan seluruh peralatan atau perabotan rumah tangga sebanyak 2 (dua) kali sebelum terjadinya Perceraian tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat yaitu :

21.1. *Pertama' pada saat Penggugat sedang bekerja Tergugat memindahkan seluruh peralatan atau perabotan rumah tangga tanpa di sisakan barang satupun sehingga Penggugat mengungsi ke rumah orang tuanya dan sejak itu komunikasi antara penggugat dan tergugat terputus.*

21.2. *Kedua' Setelah Tergugat meminta rujuk kembali kepada Penggugat dan Tergugat mengembalikan barang-barang isi rumah akan tetapi setelah ada perselisihan kembali Tergugat melakukan*

Halaman 13 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn



pengambilan isi rumah kedua kalinya berikut membawa surat2 rumah, mobil dan motor, tanpa sepengetahuan Penggugat.

Sementara rumah yang di tempati Penggugat dikosongkan barang-barangnya oleh Tergugat maka secara terpaksa Penggugat tinggal di rumah Orang tuanya yakni Jakarta hingga saat diajukan gugatan ini dan Tergugat menempati rumah di komplek Griya Cilebut Asri Perum RSCM Blok C3 No.11 Rt 04/Rw 09 (rumah belakang)

22. Bahwa Tergugat memegang gaji (ATM) Penggugat semenjak Tahun 1993 sampai Penggugat pindah ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Semenjak Tahun 2014 dan selama Penggugat bekerja di OJK, Tergugat menerima setiap tahunnya Pendapatan diluar gaji dari penggugat mengingat dalam 1 (satu) ATM yaitu :

22.1. *Bonus tahunan Pekerja yang diberikan setiap Tri Wulan sekali yang berjumlah Kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,. (dua ratus juta rupiah), ditambah*

22.2. *Bonus lima tahunan yaitu sebesar Rp. 150.000.000,. (seratus lima puluh juta rupiah) yang pernah diterima pada tahun 2017 oleh Tergugat.*

dan sebagian besar uang bonus di pisahkan dalam Rekening yang berbeda oleh Tergugat, sehingga *Tergugat masih menyimpan Uang di rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 617778742 atas Nama Nurwanti tanpa sepengetahuan Penggugat;*

23. Bahwa dengan adanya pemindahan Rekening oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat maka Penggugat meminta agar Majelis Hakim memeriksa rekening yang terdapat pada Bank BNI atas Nama Nurwanti dengan Nomor Rekening 617778742 Sebagaimana ditegaskan didalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang menyatakan "*Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Dan Pasal 44A serta untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat Khawatir jika Tergugat menghilangkan, menggelapkan, atau mengalihkan harta bersama yang lainnya, dikarenakan harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai dengan diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat dan untuk mencegah itikad buruk dari Tergugat, karenanya perlu dilakukan upaya hukum Sita Marital (Marital Beslaag) sebelum perkara ini diperiksa :

NO	NAMA HARTA BERGERAK	JUMLAH															
1	<p>kendaraan Roda 4 (Empat) atas nama NURWANTI (Tergugat) dengan identitas kendaraan :</p> <p>Nomor : F 1549 RA Registrasi Merk : Toyota Tipe : Toyota/ Kijang INNOVA 2.0 G A/T. Jenis : Minibus Tahun : 2017 Pembuatan Isi Silinder : 1998 CC Warna : Hijau Muda Metalik Nomor : MHFJWBEM3H233B624 Rangka Nomor Mesin : 1 TRA358392 Bahan Bakar : Bensin</p>	1 UNIT															
2	<p>Kendaraan Roda 2 (dua) atas Nama HENDRAYANA (Penggugat) dengan identitas kendaraan :</p> <table><tr><td>Nomor Registrasi</td><td>:</td><td>F 2195RG</td></tr><tr><td>Merk</td><td>:</td><td>Yamaha</td></tr><tr><td>Tipe</td><td>:</td><td>Yamaha Soul 125</td></tr><tr><td>Jenis</td><td>:</td><td>Sepeda Motor</td></tr><tr><td>Tahun Pembuatan</td><td>:</td><td>2012</td></tr></table>	Nomor Registrasi	:	F 2195RG	Merk	:	Yamaha	Tipe	:	Yamaha Soul 125	Jenis	:	Sepeda Motor	Tahun Pembuatan	:	2012	1 UNIT
Nomor Registrasi	:	F 2195RG															
Merk	:	Yamaha															
Tipe	:	Yamaha Soul 125															
Jenis	:	Sepeda Motor															
Tahun Pembuatan	:	2012															

Halaman 15 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Isi Silinder	:	113 CC
Warna	:	Hitam
Nomor Rangka	:	MH31KPOC1CK088469
Nomor Mesin	:	1KPO89035
Bahan Bakar	:	Bensin

NO	NAMA HARTA TIDAK BERGERAK	JUMLAH
1	<p>1 (satu) bidang Tanah dan bangunan diatasnya, dengan No. Sertifikat 667, sesuai surat ukur/gambar situasi tanggal 08-02-2000 No. 493/Cilebut Barat/2000 dengan Luas 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Griya Cilebut ASRI/RSCM Blok F No. 20 RT. 007/009 Cilebut Barat Sukaraja – Bogor, Jawa Barat. dari awal pembelian pada tahun 2015 hingga saat ini masih tercatat atas nama Penjual yaitu YULI SRI SUKAESIH Belum beralih hak baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat. Dengan batas-batas ;</p> <p>Utara : Bapak Sihombing Timur : jalan Selatan : Jalan (Lapangan Bulu Tangkis) Barat : Ibu Titin</p>	1 UNIT
2	<p>Dengan No. Sertifikat 490, sesuai surat ukur/gambar situasi tanggal 11-02-1999 No. 252/Cilebut Barat/1999 dengan Luas 70 M2 (tujuh puluh meter persegi) atas nama Eman Hidayat, yang terletak di Griya Cilebut ASRI/RSCM Blok C3 No. 11 RT. 003/009 Cilebut Barat Sukaraja – Bogor, Jawa Barat. dari awal pembelian pada tahun 2000 hingga saat ini masih tercatat atas nama Penjual yaitu Belum beralih hak baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat Dengan batas-batas ;</p> <p>Utara : Bapak Samsuir Timur : Bapak Asnizar Selatan : Bapak Muhajirin</p>	1 UNIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Barat : Jalan (Lapangan Voley)	
3	Uang Tabungan Bank BNI Nomor Rekening 617778742 atas Nama Nurwanti	1
4	Perhiasan emas (beli 40Jt) Tahun 2016	4
5	Knalpot motor Yoshimura 125cc	1
6	Tv 50 inch merk Samsung	1
7	Tv 34 Inch merk samsung	1
8	Rak Tv ukuran Tv 50 Inch	1
9	Rak Tv ukuran Tv 34 Inch	1
10	Sofa Kulit 2 seat	1
11	Sofa ruang tamu 1 set	1
12	Sofa panjang	1
13	Meja kaca ruang tamu	1
14	Kulkas Besar pintu 2	1
15	Kulkas sedang pintu 2	1
16	AC ½ Pk	3
17	AC 1 Pk	1
18	Kasur Spring bed no 2	1
19	Kasur Spring bed no 3	3
20	Alat Steam Mobil	1
21	Mesin Cuci baju	2
22	Dekoder CCTV 4 Chanel	1
23	Kamera CCTV	4
24	Bufet pembatas ruang tamu	1
25	Perlengkapan masak	1

Halaman 17 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26	Microwave	1
27	Lemari baju jati	1
28	Lemari baju kayu biasa	1
29	Buffet jati di kamar	1
30	Dispenser	1
31	PS4 Sony	1
32	Speaker Bose Cinemate 3.1	1
33	Meja kayu pendek	1
34	Meja kayu panjang	1
35	Tabung Gas besar	1
36	Tabung Gas kecil uk 3 kg	4
37	Meja Makan berikut 4 kursi 1 set	1
38	Galon air	2
39	Komputer PC 1 set	1
40	Tabung apar kosong uk kecil	1
41	Bufet dapur	1
42	Karpet Kecil	1
43	Karpet Besar	1
44	Sepeda Dewasa	1
45	Alat Olah Raga	1
46	Alat Timbangan Badan	1
47	Alat Pengukur Suhu	1



E. Permohonan pemeriksaan setempat (destence) terkait objek harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan:

25. Bahwa agar Penggugat tidak salah dalam menentukan objek yang dimaksud dalam harta bersama dan atau harta gono gini, mohon dapat dilakukan pemeriksaan setempat (descente) terkait objek harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan berupa :

No	Nama Harta Bergerak	Jumlah																		
1	kendaraan Roda 4 (Empat) atas nama NURWANTI (Tergugat) dengan identitas kendaraan : Nomor : F 1549 RA Registrasi Merk : Toyota Tipe : Toyota/ Kljang INNOVA 2.0 G A/T. Jenis : Minibus Tahun : 2017 Pembuatan Isi Silinder : 1998 CC Warna : Hijau Muda Metalik Nomor : MHFJWBEM3H233B624 Rangka Nomor Mesin : 1 TRA358392 Bahan Bakar : Bensin	1 Unit																		
2	Kendaraan Roda 2 (dua) atas Nama HENDRAYANA (Penggugat) dengan identitas kendaraan : <table><tr><td>Nomor Registrasi</td><td>:</td><td>F 2195RG</td></tr><tr><td>Merk</td><td>:</td><td>Yamaha</td></tr><tr><td>Tipe</td><td>:</td><td>Yamaha Soul 125</td></tr><tr><td>Jenis</td><td>:</td><td>Sepeda Motor</td></tr><tr><td>Tahun Pembuatan</td><td>:</td><td>2012</td></tr><tr><td>Isi Silinder</td><td>:</td><td>113 CC</td></tr></table>	Nomor Registrasi	:	F 2195RG	Merk	:	Yamaha	Tipe	:	Yamaha Soul 125	Jenis	:	Sepeda Motor	Tahun Pembuatan	:	2012	Isi Silinder	:	113 CC	1 UNIT
Nomor Registrasi	:	F 2195RG																		
Merk	:	Yamaha																		
Tipe	:	Yamaha Soul 125																		
Jenis	:	Sepeda Motor																		
Tahun Pembuatan	:	2012																		
Isi Silinder	:	113 CC																		



Warna	:	Hitam
Nomor Rangka	:	MH31KPOC1CK088469
Nomor Mesin	:	1KPO89035
Bahan Bakar	:	Bensin

NO	NAMA HARTA TIDAK BERGERAK	JUMLAH
1	<p>1 (satu) bidang Tanah dan bangunan diatasnya, dengan No. Sertifikat 667, sesuai surat ukur/gambar situasi tanggal 08-02-2000 No. 493/Cilebut Barat/2000 dengan Luas 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Griya Cilebut ASRI/RSCM Blok F No. 20 RT. 007/009 Cilebut Barat Sukaraja – Bogor, Jawa Barat. dari awal pembelian pada tahun 2015 hingga saat ini masih tercatat atas nama Penjual yaitu YULI SRI SUKAESIH Belum beralih hak baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat. Dengan batas-batas ;</p> <p>Utara : Bapak Sihombing</p> <p>Timur : jalan</p> <p>Selatan : Jalan (Lapangan Bulu Tangkis)</p> <p>Barat : Ibu Titin</p>	1 UNIT
2	<p>1 (satu) bidang Tanah dan bangunan diatasnya Dengan No. Sertifikat 490, sesuai surat ukur/gambar situasi tanggal 11-02-1999 No. 252/Cilebut Barat/1999 dengan Luas 70 M2 (tujuh puluh meter persegi) atas nama Eman Hidayat, yang terletak di Griya Cilebut ASRI/RSCM Blok C3 No. 11 RT. 003/009 Cilebut Barat Sukaraja – Bogor, Jawa Barat. dari awal pembelian pada tahun 2000 hingga saat ini masih tercatat atas nama Penjual yaitu Belum beralih hak baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat Dengan batas-batas ;</p> <p>Utara : Bapak Samsuir</p> <p>Timur : Bapak Asnizar</p> <p>Selatan : Bapak Muhajirin</p>	1 UNIT



	Barat : Jalan (Lapangan Voley)	
3	Uang Tabungan Bank BNI Nomor Rekening 617778742 atas Nama Nurwanti	1
4	Perhiasan emas (beli 40Jt) Tahun 2016	4
5	Knalpot motor Yoshimura 125cc	1
6	Tv 50 inch merk Samsung	1
7	Tv 34 Inch merk samsung	1
8	Rak Tv ukuran Tv 50 Inch	1
9	Rak Tv ukuran Tv 34 Inch	1
10	Sofa Kulit 2 seat	1
11	Sofa ruang tamu 1 set	1
12	Sofa panjang	1
13	Meja kaca ruang tamu	1
14	Kulkas Besar pintu 2	1
15	Kulkas sedang pintu 2	1
16	AC ½ Pk	3
17	AC 1 Pk	1
18	Kasur Spring bed no 2	1
19	Kasur Spring bed no 3	3
20	Alat Steam Mobil	1
21	Mesin Cuci baju	2
22	Dekoder CCTV 4 Chanel	1
23	Kamera CCTV	4
24	Bufet pembatas ruang tamu	1
25	Perlengkapan masak	1
26	Microwave	1
27	Lemari baju jati	1
28	Lemari baju kayu biasa	1
29	Buffet jati di kamar	1
30	Dispenser	1
31	PS4 Sony	1
32	Speaker Bose Cinemate 3.1	1
33	Meja kayu pendek	1
34	Meja kayu panjang	1
35	Tabung Gas besar	1
36	Tabung Gas kecil uk 3 kg	4
37	Meja Makan berikut 4 kursi 1 set	1
38	Galon air	2
39	Komputer PC 1 set	1
40	Tabung apar kosong uk kecil	1



41	Bufet dapur	1
42	Karpet Kecil	1
43	Karpet Besar	1
44	Sepeda Dewasa	1
45	Alat Olah Raga	1
46	Alat Timbangan Badan	1
47	Alat Pengukur Suhu	1

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 211 ayat (1) Rv yang berbunyi;

"jika Hakim atas permintaan para pihak atau karena jabatan memandang perlu, maka dengan surat putusan dapat diperintahkan agar seseorang atau lebih para anggota yang duduk didalam Majelis, disertai oleh Panitera, datang ditempat yang harus diperiksa untuk menilai keadaan setempat dan membuat akta pendapatnya, baik dilakukan sendiri maupun dengan dibantu oleh ahli-ahli"

26. Bahwa guna melindungi kepentingan hukum Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu serta agar Tergugat tidak menunda-nunda pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Harta Bersama Kepada Penggugat sebagai pembagian Harta Bersama/gono gini;

27. Bahwa Penggugat dalam mengajukan perkara -aquo- didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);-----

28. Bahwa oleh karena perkara -aquo- diajukan oleh Penggugat maka sangatlah beralasan Hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat kiranya menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang di tunjuk untuk memeriksa perkara ini, agar memanggil para pihak-pihak yang berperkara untuk didengar dimuka sidang, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut.

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat
2. Menyatakan memerintahkan agar terhadap harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (harta bersama) berupa :

NO	Nama Harta Bergerak	Jumlah
1	<p>kendaraan Roda 4 (Empat) atas nama Nurwanti (Tergugat) dengan identitas kendaraan :</p> <p>Nomor Registrasi : F 1549 RA</p> <p>Merk : Toyota</p> <p>Tipe : Toyota/ Kijang INNOVA 2.0 G A/T.</p> <p>Jenis : Minibus</p> <p>Tahun Pembuatan : 2017</p> <p>Isi Silinder : 1998 CC</p> <p>Warna : Hijau Muda Metalik</p> <p>Nomor Rangka : MHFJWBEM3H233B624</p> <p>Nomor Mesin : 1 TRA358392</p> <p>Bahan Bakar : Bensin</p>	1 UNIT

Halaman 23 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn



2	<p>Kendaraan Roda 2 (dua) atas Nama HENDRAYANA (Penggugat) dengan identitas kendaraan :</p> <table><tr><td>Nomor Registrasi</td><td>:</td><td>F 2195RG</td></tr><tr><td>Merk</td><td>:</td><td>Yamaha</td></tr><tr><td>Tipe</td><td>:</td><td>Yamaha Soul 125</td></tr><tr><td>Jenis</td><td>:</td><td>Sepeda Motor</td></tr><tr><td>Tahun Pembuatan</td><td>:</td><td>2012</td></tr><tr><td>Isi Silinder</td><td>:</td><td>113 CC</td></tr><tr><td>Warna</td><td>:</td><td>Hitam</td></tr><tr><td>Nomor Rangka</td><td>:</td><td>MH31KPOC1CK088469</td></tr><tr><td>Nomor Mesin</td><td>:</td><td>1KPO89035</td></tr><tr><td>Bahan Bakar</td><td>:</td><td>Bensin</td></tr></table>	Nomor Registrasi	:	F 2195RG	Merk	:	Yamaha	Tipe	:	Yamaha Soul 125	Jenis	:	Sepeda Motor	Tahun Pembuatan	:	2012	Isi Silinder	:	113 CC	Warna	:	Hitam	Nomor Rangka	:	MH31KPOC1CK088469	Nomor Mesin	:	1KPO89035	Bahan Bakar	:	Bensin	1 UNIT
Nomor Registrasi	:	F 2195RG																														
Merk	:	Yamaha																														
Tipe	:	Yamaha Soul 125																														
Jenis	:	Sepeda Motor																														
Tahun Pembuatan	:	2012																														
Isi Silinder	:	113 CC																														
Warna	:	Hitam																														
Nomor Rangka	:	MH31KPOC1CK088469																														
Nomor Mesin	:	1KPO89035																														
Bahan Bakar	:	Bensin																														

NO	NAMA HARTA TIDAK BERGERAK	JUMLAH
1	<p>1 (satu) bidang Tanah dan bangunan diatasnya, dengan No. Sertifikat 667, sesuai surat ukur/gambar situasi tanggal 08-02-2000 No. 493/Cilebut Barat/2000 dengan Luas 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Griya Cilebut ASRI/RSCM Blok F No. 20 RT. 007/009 Cilebut Barat Sukaraja – Bogor, Jawa Barat. dari awal pembelian pada tahun 2015 hingga saat ini masih tercatat atas nama Penjual yaitu YULI SRI SUKAESIH. Belum beralih hak baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat. Dengan batas-batas ;</p>	1 UNIT



	Utara : Bapak Sihombing Timur : Jalan Selatan : Jalan (Lapangan Bulu Tangkis) Barat : Ibu Titin	
2	1 (satu) bidang Tanah dan bangunan di atasnya Dengan No. Sertifikat 490, sesuai surat ukur/gambar situasi tanggal 11-02-1999 No. 252/Cilebut Barat/1999 dengan Luas 70 M2 (tujuh puluh meter persegi) atas nama Eman Hidayat, yang terletak di Griya Cilebut ASRI/RSCM Blok C3 No. 11 RT. 003/009 Cilebut Barat Sukaraja – Bogor, Jawa Barat. dari awal pembelian pada tahun 2000 hingga saat ini masih tercatat atas nama Penjual yaitu Belum beralih hak baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat Dengan batas-batas ; Utara : Bapak Samsuir Timur : Bapak Asnizar Selatan : Bapak Muhajirin Barat : Jalan (Lapangan Voley)	1 UNIT
3	Uang Tabungan Bank BNI Nomor Rekening 617778742 atas Nama Nurwanti	1
4	Perhiasan emas (beli 40Jt) Tahun 2016	4
5	Knalpot motor Yoshimura 125cc	1
6	Tv 50 inch merk Samsung	1
7	Tv 34 Inch merk samsung	1
8	Rak Tv ukuran Tv 50 Inch	1
9	Rak Tv ukuran Tv 34 Inch	1
10	Sofa Kulit 2 seat	1
11	Sofa ruang tamu 1 set	1
12	Sofa panjang	1
13	Meja kaca ruang tamu	1
14	Kulkas Besar pintu 2	1
15	Kulkas sedang pintu 2	1
16	AC ½ Pk	3
17	AC 1 Pk	1



18	Kasur Spring bed no 2	1
19	Kasur Spring bed no 3	3
20	Alat Steam Mobil	1
21	Mesin Cuci baju	2
22	Dekoder CCTV 4 Chanel	1
23	Kamera CCTV	4
24	Bufet pembatas ruang tamu	1
25	Perlengkapan masak	1
26	Microwave	1
27	Lemari baju jati	1
28	Lemari baju kayu biasa	1
29	Buffet jati di kamar	1
30	Dispenser	1
31	PS4 Sony	1
32	Speaker Bose Cinemate 3.1	1
33	Meja kayu pendek	1
34	Meja kayu panjang	1
35	Tabung Gas besar	1
36	Tabung Gas kecil uk 3 kg	4
37	Meja Makan berikut 4 kursi 1 set	1
38	Galon air	2
39	Komputer PC 1 set	1
40	Tabung apar kosong uk kecil	1
41	Bufet dapur	1
42	Karpet Kecil	1
43	Karpet Besar	1
44	Sepeda Dewasa	1
45	Alat Olah Raga	1
46	Alat Timbangan Badan	1
47	Alat Pengukur Suhu	1

Untuk dilakukan Penyitaan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Cibinong dan ditaruh dibawah sita Marital (Maritale Beslag)

3. Memerintahkan Penitera dan Juru Sita Pengadilan Agama Kelas IA Cibinong untuk segera memutuskan putusan ini.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan Merupakan Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa :



2.1. Harta Bergerak :

NO	Nama Kreditur	Jumlah	Perkiraan Harga			
1	<p>kendaraan Roda 4 (Empat) atas nama NURWANTI (Tergugat) dengan identitas kendaraan :</p> <p>Nomor : F 1549 RA Registrasi</p> <p>Merk : Toyota</p> <p>Tipe : Toyota/ Kijang INNOVA 2.0 G A/T.</p> <p>Jenis : Minibus</p> <p>Tahun : 2017 Pembuatan</p> <p>Isi Silinder : 1998 CC</p> <p>Warna : Hijau Muda Metalik</p> <p>Nomor : MHFJWBEM3H233B624 Rangka</p> <p>Nomor Mesin : 1 TRA358392</p> <p>Bahan Bakar : Bensin</p>	1 UNIT	<p>Rp180.000.000</p> <p>Harga Berdasarkan :</p> <p>1. Informasi dari Jual Mobil Online Carsome pertanggal 23 Juni 2021.</p> <p>2. Informasi dari Showroom mobil bekas depok pertanggal 23 juni 2021</p>			
2	<p>Kendaraan Roda 2 (dua) atas Nama HENDRAYANA (Penggugat) dengan identitas kendaraan :</p> <table><tr><td>Nomor</td><td>:</td><td>F 2195RG</td></tr></table>	Nomor	:	F 2195RG	1 UNIT	<p>Rp5.000.000,.</p>
Nomor	:	F 2195RG				



Registrasi		
Merk	:	Yamaha
Tipe	:	Yamaha Soul 125
Jenis	:	Sepeda Motor
Tahun Pembuatan	:	2012
Isi Silinder	:	113 CC
Warna	:	Hitam
Nomor Rangka	:	MH31KPOC1CK088469
Nomor Mesin	:	1KPO89035
Bahan Bakar	:	Bensin
Total Perkiraan Harga		RP185.000.000

1.1. Harta Tidak Bergerak :

No	Jenis Barang Tidak Bergerak	Jumlah	Perkiraan Harga
1	1 (satu) bidang Tanah dan bangunan diatasnya, dengan No. Sertifikat 667, sesuai surat ukur/gambar situasi tanggal 08-02-2000 No. 493/Cilebut Barat/2000 dengan Luas 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Griya Cilebut ASRI/RSCM Blok F No. 20 RT. 007/009 Cilebut Barat Sukaraja – Bogor, Jawa Barat. dari awal pembelian pada tahun 2015 hingga saat ini masih tercatat atas nama Penjual yaitu YULI SRI SUKAESIH Belum beralih hak baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat. Dengan batas-batas ;	1 UNIT	Rp. 500.000.000 Harga Berdasarkan : 1. Informasi dari Ketua lingkungan dan warga sekitar rumah. 2. Informasi dari jual beli rumah online yaitu Rumah.Com pertanggal 23 Juni 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		
	Utara : Bapak Sihombing		
	Timur : jalan		
	Selatan : Jalan (Lapangan Bulu Tangkis)		
	Barat : Ibu Titin		
2	Uang Tabungan Bank BNI Nomor Rekening 617778742 atas Nama Nurwanti	1	Rp. 250.000.000
3	Perhiasan emas (beli 40Jt) Tahun 2016	4	Rp 40.000.000
4	Knalpot motor Yoshimura 125cc	1	Rp 1.000.000
BARANG-BARANG ISI RUMAH			
5	Tv 50 inch merk Samsung	1	Rp 3.000.000
6	Tv 34 Inch merk samsung	1	Rp 1.000.000
7	Rak Tv ukuran Tv 50 Inch	1	Rp 1.000.000
8	Rak Tv ukuran Tv 34 Inch	1	Rp 1.000.000
9	Sofa Kulit 2 seat	1	Rp 15.000.000
10	Sofa ruang tamu 1 set	1	Rp 1.500.000
11	Sofa panjang	1	Rp 1.000.000
12	Meja kaca ruang tamu	1	Rp 500.000
13	Kulkas Besar pintu 2	1	Rp 8.000.000
14	Kulkas sedang pintu 2	1	Rp 1,500.000
15	AC ½ Pk	3	Rp 1.500.000
16	AC 1 Pk	1	Rp 1,300.000
17	Kasur Spring bed no 2	1	Rp 1.000.000
18	Kasur Spring bed no 3	3	Rp 3.000.000
19	Alat Steam Mobil	1	Rp 500.000
20	Mesin Cuci baju	2	Rp 2.000.000
21	Dekoder CCTV 4 Chanel	1	Rp 1.000.000
22	Kamera CCTV	4	Rp 1.000.000
23	Bufet pembatas ruang tamu	1	Rp 500.000
24	Perlengkapan masak	1	Rp 1.000.000
25	Microwave	1	Rp 1.000.000
26	Lemari baju jati	1	Rp 3.000.000
27	Lemari baju kayu biasa	1	Rp 1.000.000
28	Buffet jati di kamar	1	Rp 1.000.000
29	Dispenser	1	Rp 750.000
30	PS4 Sony	1	Rp 4.000.000
31	Speaker Bose Cinemate 3.1	1	Rp 3.000.000

Halaman 29 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn



32	Meja kayu pendek	1	Rp 250.000
33	Meja kayu panjang	1	Rp 500.000
34	Tabung Gas besar	1	Rp 300.000
35	Tabung Gas kecil uk 3 kg	4	Rp 100.000
36	Meja Makan berikut 4 kursi 1 set	1	Rp 500.000
37	Galon air	2	Rp 40.000
38	Komputer PC 1 set	1	Rp 500.000
39	Tabung apar kosong uk kecil	1	Rp 30.000
40	Bufet dapur	1	Rp 500.000
41	Karpet Kecil	1	Rp 200.000
42	Karpet Besar	1	Rp 300.000
43	Sepeda Dewasa	1	Rp 750.000
44	Alat Olah Raga	1	Rp 750.000
45	Alat Timbangan Badan	1	Rp 100.000
46	Alat Pengukur Suhu	1	Rp 500.000
TOTAL PERKIRAN HARGA			Rp. 1. 041.970.000

Sehingga Total Perkiraan Nilai Aset antara Barang Bergerak dan barang Tidak Bergerak adalah : RP. 185.000.000 (Barang Bergerak) + Rp. 1.041.970.000 (Barang Tidak Bergerak) = Rp. 1.226.970.000 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Menyatakan dan Menetapkan bahwa Harta Bersama Penggugat dan Tergugat dibagi dua secara adil dan merata, dimana Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan TERGUGAT juga mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
- Menyatakan dan menetapkan hutang PENGGUGAT pada :

No	NAMA KREDITUR	NILAI HUTANG	JUMLAH
1	Koperasi Pegawai Otoritas jasa Keuangan (kopejeka)	Rp. 147.966.710	Rp. 147.966.710
2	Koperasi BAPEPAM	RP. 62.896.000	Rp. 210.862.710
3	Bank BNI Pecenongan	Rp. 324.471.276	Rp. 535.333.986
4	Kartu Kredit BNI	Rp. 12.512.102	Rp. 547.846.088
5	Dedy Surachman	Rp. 63.900.000	Rp. 611.746.088
TOTAL HUTANG PIUTANG			Rp. 611.746.088



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, Koperasi Bapepam, Bank BNI, Kartu Kredit Bank BNI, dan Perorangan yang pada saat diajukannya gugatan ini masih menyisakan pokok hutang sebesar Rp. 611.746.088,, (enam ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan puluh delapan rupiah) merupakan **HUTANG BERSAMA PENGUGAT dan TERGUGAT**;

4. Menghukum PENGUGAT dan TERGUGAT untuk membayar lunas hutangnya kepada Koperasi Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, Koperasi Bapepam, Bank BNI, Kartu Kredit Bank BNI, dan Perorangan, masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan/atau Rp. 305.873.044 (tiga ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh empat rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 611.746.088,, (enam ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan puluh delapan rupiah);

5. Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari HARTA BERSAMA yang dikuasainya kepada PENGUGAT sebagai pembagian harta bersama/gono gini, dan apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura (normal) karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dengan cara dijual dimuka umum dan/atau lelang, selanjutnya hasil penjualan tersebut setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul, digunakan untuk melunasi hutang PENGUGAT pada koperasi Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, Koperasi Bapepam, Bank BNI, Kartu Kredit Bank BNI, dan Perorangan sebesar Rp. 611.746.088,, (enam ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan puluh delapan rupiah) dan sisanya dibagi dua secara adil dan merata antara PENGUGAT dan TERGUGAT dengan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

6. Menyatakan Tidak Sah peralihan yang dilakukan oleh Tergugat kepada pihak ke 3 (tiga) tanpa persetujuan dan Pemberitahuan kepada Penggugat atas sebidang tanah dan bangunan Dengan No. Sertifikat 490 atas nama Eman Hidayat, sesuai surat ukur/gambar situasi tanggal 11-02-1999 No. 252/Cilebut Barat/1999 dengan Luas 70 M2 (tujuh puluh meter persegi)

Halaman 31 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Griya Cilebut ASRI/RSCM Blok C3 No. 11 RT. 003/009
Cilebut Barat Sukaraja – Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batasnya :

Utara	Bapak Samsuir
Timur	Bapak Asnizar
Selatan	Bapak Muhajirin
Barat	Jalan (Lapangan Voley)

7. Menyatakan dan Menetapkan orang tua Penggugat yang bernama Nunung Nuransih Pemilik sebidang tanah dan bangunan Dengan No. Sertifikat 490 atas nama Eman Hidayat, sesuai surat ukur/gambar situasi tanggal 11-02-1999 No. 252/Cilebut Barat/1999 dengan Luas 70 M2 (tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Griya Cilebut ASRI/RSCM Blok C3 No. 11 RT. 003/009 Cilebut Barat Sukaraja – Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batasnya :

Utara	Bapak Samsuir
Timur	Bapak Asnizar
Selatan	Bapak Muhajirin
Barat	Jalan (Lapangan Voley)

8. Menghukum dan memerintahkan kepada orang tua Penggugat Ibu **Nunung Nuransih** untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 12.765.200 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) uang cicilan selama 8 (delapan) tahun 1 (satu) bulan sebesar Rp. 131.600, (seratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) kepada Penggugat dan Tergugat;

9. Menyatakan Sah dan Berharga sita Marital (Maritale Beslag) atas Harta Bersama Berupa Harta Bergerak dan Harta Tidak Bergerak berupa :

Halaman 32 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn



NO	NAMA HARTA BERGERAK	JUMLAH												
1	<p>kendaraan Roda 4 (Empat) atas nama NURWANTI (Tergugat) dengan identitas kendaraan :</p> <p>Nomor : F 1549 RA Registrasi</p> <p>Merk : Toyota</p> <p>Tipe : Toyota/ Kljang INNOVA 2.0 G A/T.</p> <p>Jenis : Minibus</p> <p>Tahun : 2017 Pembuatan</p> <p>Isi Silinder : 1998 CC</p> <p>Warna : Hijau Muda Metalik</p> <p>Nomor : MHFJWBEM3H233B624 Rangka</p> <p>Nomor Mesin : 1 TRA358392</p> <p>Bahan Bakar : Bensin</p>	1 UNIT												
2	<p>Kendaraan Roda 2 (dua) atas Nama HENDRAYANA (Penggugat) dengan identitas kendaraan :</p> <table><tr><td>Nomor Registrasi</td><td>:</td><td>F 2195RG</td></tr><tr><td>Merk</td><td>:</td><td>Yamaha</td></tr><tr><td>Tipe</td><td>:</td><td>Yamaha Soul 125</td></tr><tr><td>Jenis</td><td>:</td><td>Sepeda Motor</td></tr></table>	Nomor Registrasi	:	F 2195RG	Merk	:	Yamaha	Tipe	:	Yamaha Soul 125	Jenis	:	Sepeda Motor	1 UNIT
Nomor Registrasi	:	F 2195RG												
Merk	:	Yamaha												
Tipe	:	Yamaha Soul 125												
Jenis	:	Sepeda Motor												



Tahun Pembuatan	:	2012
Isi Silinder	:	113 CC
Warna	:	Hitam
Nomor Rangka	:	MH31KPOC1CK088469
Nomor Mesin	:	1KPO89035
Bahan Bakar	:	Bensin

NO	NAMA HARTA TIDAK BERGERAK	JUMLAH
1	<p>1 (satu) bidang Tanah dan bangunan diatasnya, dengan No. Sertifikat 667, sesuai surat ukur/gambar situasi tanggal 08-02-2000 No. 493/Cilebut Barat/2000 dengan Luas 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Griya Cilebut ASRI/RSCM Blok F No. 20 RT. 007/009 Cilebut Barat Sukaraja – Bogor, Jawa Barat. dari awal pembelian pada tahun 2015 hingga saat ini masih tercatat atas nama Penjual yaitu YULI SRI SUKAESIH Belum beralih hak baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat. Dengan batas-batas ;</p> <p>.....</p> <p>Utara : Bapak Sihombing</p> <p>Timur : Jalan</p> <p>Selatan : Jalan (Lapangan Bulu Tangkis)</p> <p>Barat : Ibu Titin</p>	1 UNIT
2	<p>1 (satu) bidang Tanah dan bangunan diatasnya Dengan No. Sertifikat 490, sesuai surat ukur/gambar situasi tanggal 11-02-1999 No. 252/Cilebut Barat/1999 dengan Luas 70 M2 (tujuh puluh meter persegi) atas nama Eman Hidayat, yang terletak di Griya Cilebut ASRI/RSCM Blok C3 No. 11 RT. 003/009 Cilebut Barat Sukaraja – Bogor, Jawa Barat. dari awal pembelian pada tahun 2000 hingga saat ini masih tercatat atas nama Penjual</p>	1 UNIT



	yaitu Belum beralih hak baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat Dengan batas-batas ; Utara : Bapak Samsuir Timur : Bapak Asnizar Selatan : Bapak Muhajirin Barat : Jalan (Lapangan Voley)	
3	Uang Tabungan Bank BNI Nomor Rekening 617778742 atas Nama Nurwanti	1
4	Perhiasan emas (beli 40Jt) Tahun 2016	4
5	Knalpot motor Yoshimura 125cc	1
6	Tv 50 inch merk Samsung	1
7	Tv 34 Inch merk samsung	1
8	Rak Tv ukuran Tv 50 Inch	1
9	Rak Tv ukuran Tv 34 Inch	1
10	Sofa Kulit 2 seat	1
11	Sofa ruang tamu 1 set	1
12	Sofa panjang	1
13	Meja kaca ruang tamu	1
14	Kulkas Besar pintu 2	1
15	Kulkas sedang pintu 2	1
16	AC ½ Pk	3
17	AC 1 Pk	1
18	Kasur Spring bed no 2	1
19	Kasur Spring bed no 3	3
20	Alat Steam Mobil	1
21	Mesin Cuci baju	2
22	Dekoder CCTV 4 Chanel	1
23	Kamera CCTV	4
24	Bufet pembatas ruang tamu	1
25	Perlengkapan masak	1
26	Microwave	1
27	Lemari baju jati	1
28	Lemari baju kayu biasa	1
29	Buffet jati di kamar	1
30	Dispenser	1
31	PS4 Sony	1
32	Speaker Bose Cinemate 3.1	1



33	Meja kayu pendek	1
34	Meja kayu panjang	1
35	Tabung Gas besar	1
36	Tabung Gas kecil uk 3 kg	4
37	Meja Makan berikut 4 kursi 1 set	1
38	Galon air	2
39	Komputer PC 1 set	1
40	Tabung apar kosong uk kecil	1
41	Bufet dapur	1
42	Karpet Kecil	1
43	Karpet Besar	1
44	Sepeda Dewasa	1
45	Alat Olah Raga	1
46	Alat Timbangan Badan	1
47	Alat Pengukur Suhu	1

6. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian 'OBJEK SENGKETA' kepada PENGUGAT, sebagai pembagian Harta Bersama/gono gini;

7. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya hadir dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat agar majelis hakim menunjuk mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Cibinong, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim telah menunjuk mediator serta memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator bersertifikat non hakim nama **Firdaus, S.H.**, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara **elektronik** sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat didalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat merupakan mantan suami dan istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Mei 1995 dan tercatat di KUA Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan sesuai kutipan akta nikah No. 295/228/u/95 tertanggal 28 Mei 1995;
3. Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena Perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 1414/Pdt.G/2021/PA.Cbn tertanggal 20 Mei 2021;
4. Bahwa benar akibat dari putusnya perceraian tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai Harta Bersama (Gono-Gini) yaitu harta bergerak dan harta tidak bergerak yang saat ini sebagian dalam penguasaan Tergugat sebagian lain dalam penguasaan Penggugat;
5. Bahwa benar harta bergerak dimaksud adalah sebagai berikut:

5.1. Kendaraan Roda Empat (Mobil) Merk dan Type :
Toyota Kijang Innova 2.0 G a/t tahun 2017 No. polisi F 1549
RA Warna Hijau Muda Metalik No. rangka
MHFJWBEM3H233B624 dan No. Mesin 1 TRA358392;

Halaman 37 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2. Kendaraan Roda Dua (Motor) Merk dan Type :
Yamaha Soul 125 tahun 2012 dengan No. Polisi F 2195 RG
Warna Hitam, No. Rangka MH31KPOC1CK088469, No. Mesin
1 KPO89035;

6. Bahwa karena Penggugat telah meninggalkan rumah dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Tergugat selama hampir 1 tahun (Penggugat pergi meninggalkan rumah bulan desember 2020) sedangkan Tergugat sama sekali tidak mempunyai penghasilan untuk bertahan hidup, terhadap mobil Toyota Kijang Innova G.a/t dimaksud sudah Tergugat jual dan uangnya Tergugat gunakan untuk bertahan hidup sampai pada akhirnya Penggugat mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Tergugat di Pengadilan Agama Cibinong;

7. Bahwa selain harta bergerak, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai Harta tidak bergerak adalah sebagai berikut:

7.1. Sebidang tanah diatas bangunan dengan No. Sertifikat 667 dengan luas 110 M2 terletak di Jl. Perum. Griya Cilebut Asri Blok F, No. 20. RT/RW 007/009, Kel. Cilebut Barat, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor a.n Yuli Sri Sukesih dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Bpk. Sihombing

Barat : Ibu Titin

Timur : Dengan Jalan

Selatan : Lapangan Bulu Tangkis

8. Bahwa **Tidak Benar** dalam dalil gugatan Penggugat terkait Harta Tidak Bergerak Poin 4.2 No. 2 yaitu Uang tabungan Bank BNI No. Rekening 617778742 a.n Nurwanti dengan nilai Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), bahwa perlu diketahui Penggugat dan Tergugat mempunyai rekening tabungan masing-masing pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istiri, dan setiap pengeluaran uang dari rekening a.n Tergugat yang pastinya digunakan untuk keperluan dan



kebutuhan keluarga, Tergugat selalu melaporkannya kepada Penggugat terkait pengeluaran sekecil apapun tanpa ada yang tutup-tutupi;

9. Bahwa **Tidak Benar** dalam dalil gugatan Penggugat terkait Harta Tidak Bergerak Poin 4.2 No. 3 yaitu perhiasan emas Beli 40 juta tahun 2016, faktanya Tergugat memang mempunyai emas, tapi tidak sebesar nilai yang didalilkan oleh Penggugat, terkait emas tersebut merupakan barang pakaian sehari-hari Tergugat dan bukan merupakan harta tersimpan, bahwa sekira pada bulan maret 2021 ketika Tergugat sedang butuh uang untuk Ongkos dan Tinggal sementara anak Penggugat dan Tergugat a.n Wanda di Balikpapan, Perhiasan emas tersebut telah dijual dan hal ini pun diketahui oleh Penggugat;

10. Bahwa menjawab dalil gugatan Penggugat No. 4.2 poin 4 sampai dengan 46, Tergugat tidak mengetahuinya secara pasti namun ada sebagian dari barang-barang tersebut terdapat di rumah anak Penggugat dan Tergugat yaitu Wanda, namun dalam kaitan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil gugatan Penggugat No. 4.2 poin 4 sampai dengan 46 tersebut;

11. Bahwa benar selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selain mempunyai Harta Bersama, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai Hutang Bersama sebagai berikut:

11.1. Bahwa menjawab perihal Hutang Bersama poin 7 no. 3 yaitu Hutang kepada Bank BNI Pecenongan dengan nilai hutang sebesar Rp. 324.471.276 (*tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah*) yang digunakan untuk pembelian sebidang tanah diatas bangunan beramat di Jl. Perum. Griya Cilebut Asri Blok F, No. 20. RT/RW 007/009, Kel. Cilebut Barat, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor dengan no. Sertifikat 667 dengan luas 110 m2, sangat perlu dibuktikan lagi di hadapan



Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa perkara *a quo* terkait **Sisa Nilai Hutang** sebagaimana yang di dalilkan Penggugat, Tergugat merasa bahwa hutang tersebut sudah cukup berjalan lama sehingga sangat mempengaruhi sisa nilai Hutang Bersama tersebut;

11.2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil lain gugatan Penggugat terkait Hutang Bersama lainnya sebagaimana poin 1,2,4, dan 5 dikarenakan Tergugat tidak pernah mengetahui hutang-hutang dimaksud tersebut, Tergugat hanya mengetahui Hutang Bersama sebagaimana yang sudah dijawab dalam poin 11.1 diatas, tetapi untuk mendapatkan fakta dan keterbukaan dihadapan muka sidang, Tergugat mempersilahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut secara jujur dan rinci tanpa ada yang ditutup-tutupi;

12. Bahwa Tergugat dengan sadar dan taat hukum tidak akan membantah apabila Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil terkait Hutang Bersama tersebut dan menyerahkan sepenuhnya sesuai peraturan yang berlaku apabila gugatan Penggugat dapat dibuktikan kebenarannya sehingga Penggugat dengan Tergugat harus dihukum membayar bersama-sama atau $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai Hutang Bersama tersebut;

13. Bahwa menjawab poin 12 s.d poin 17 gugatan Penggugat terkait pembelian sebidang tanah diatas bangunan diperumahan Griya Cilebut Asri RSCM Blok. C3 No. 11, RT/RW 003/009, Kel. Cilebut Barat, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor yang saat ini rumah tersebut ditempati oleh anak dari Penggugat dan Tergugat yaitu a.n Wanda, Tergugat tidak akan menanggapi poin-poin tersebut karena sudah Tergugat jawab dan sampaikan sebagaimana poin No. 7 Jawaban tergugat ini yang pada intinya rumah dimaksud adalah bagian dari Harta Bersama karena didapat semasa Penggugat dan Tergugat berumah tangga, oleh karenanya sangat



Tidak Tepat jika objek sebidang tanah diatas bangunan tersebut didalilkan Penggugat untuk ditetapkan menjadi milik orang tua Penggugat yaitu Nunung Nuransih;

13.1. Bahwa menjawab poin 18 Gugatan Penggugat yang pada intinya memperlmasalahkan terkait balik nama atas sebidang tanah diatas bangunan tersebut, perlu diketahui tindakan tersebut berawal dari pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat pada saat masih berumah tangga yang pada intinya terjadi kesepakatan bahwa sebidang tanah diatas bangunan dimaksud dengan No. sertifikat 490 dengan luas 70 M2 terletak di jalan : Griya Cilebut Asri Blok C3, No. 11. RT/RW 003/009, Kel. Cilebut Barat, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor a.n Eman Hidayat dengan batas-batas: Utara - Bpk. Samsuir, Barat - Lapangan Volley, Timur - Bpk. Asnizar, Selatan - Bpk. Muhajirin, disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat untuk diberikan kepada anak semata wayang dari Penggugat dan Tergugat yaitu a.n Wanda;

13.2. Bahwa tidak ada niatan sedikitpun dari Tergugat untuk menguasai rumah tersebut dan semua tindakan tersebut semata-mata untuk kebahagiaan anak Penggugat dan tergugat, walaupun pada akhirnya Tergugat sadar bahwa pemberian sebidang tanah diatas bangunan tersebut tidak beralaskan hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tetapi semua itu dilakukan dengan tujuan untuk kebahagiaan anak semata wayang Penggugat dan Tergugat;

14. Bahwa menjawab poin 19 dan 20 dalil gugatan Penggugat, sudah dijawab dalam poin 13.2 terkait pengalihan sebidang tanah diatas bangunan dimaksud adalah semata-mata hanya untuk kebahagiaan anak dari Penggugat dan Tergugat, hal itu didasari kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang



akan memberikan sebidang tanah diatas bangunan tersebut untuk anak semata wayang Peggugat dan Tergugat;

15. Bahwa tidak sepenuhnya benar dalil gugatan peggugat poin 21 yang menyatakan Tergugat telah mengosongkan perabot rumah tangga hingga 2 (dua) kali, bahwa tindakan Tergugat tersebut dilakukan hanya karena tidak ingin bahtera rumah tangga yang sudah dibangun kurang lebih hampir 26 (dua puluh) tahun hancur, tindakan itu dilakukan semata karena Tergugat tidak ingin berpisah dengan Peggugat;

16. Bahwa menjawab poin 22 dalil gugatan peggugat yang menyatakan Tergugat memegang ATM Peggugat dan menerima bonus tahunan diluar gaji yang jumlahnya kurang lebih Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) serta bonus lima tahunan sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) adalah tidak sepenuhnya benar, bahwa pada dasarnya uang yang Tergugat terima dari Peggugat selama masih berumah tangga, semua digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sehari-hari dan Tergugat selau melaporkannya kepada Peggugat terkait pengeluaran untuk apa dan digunakan untuk keperluan apa saja, sehingga jelas pada saat masih berumah tangga tidak ada uang yang keluar tanpa sepengetahuan dari Peggugat dan pada saat itu Peggugat tidak pernah mempermasalahkannya;

17. Bahwa pemindahan uang rekening Bank BNI a.n Nurwanti yang Peggugat dalilkan dalam poin 22.2 tanpa sepengetahuan Peggugat adalah Tidak Benar, bahwa Tergugat sudah sampaikan semenjak Peggugat pergi dan tidak lagi menafkahi Tergugat, untuk bertahan hidup Tergugat hanya mengandalkan sisa tabungan dan menjual beberapa barang yang dimiliki, sedangkan peggugat masih bekerja dan menerima gaji bulanan dari kantornya, apakah tindakan Tergugat menjual barang-barang yang



masih dimiliki untuk bertahan hidup sedangkan Penggugat sudah tidak lagi menafkahi Tergugat merupakan tindakan yang salah?;

18. Bahwa kembali Tergugat tegaskan tidak ada niatan buruk dari Tergugat sebagaimana dalil gugatan penggugat poin 24 untuk meminta Sita Marital kepada Hajelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, segala bentuk tindakan Tergugat semata-mata hanya untuk bertahan hidup dan kebahagiaan anak Penggugat dan Tergugat;

19. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat poin 25 s.d 28, Tergugat tidak akan menanggapi dan sepenuhnya memberikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong untuk menilainya;

Bahwa berdasarkan jawaban dan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

- 1.** Menolak sebagian Gugatan Penggugat;
- 2.** Menetapkan harta yang diperoleh antara Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan merupakan Harta Bersama yaitu:

2.1 Sebidang tanah diatas bangunan dengan No. Sertifikat 667 dengan luas 110 M2 terletak di Jl. Perum. Griya Cilebut Asri Blok F, No. 20. RT/RW 007/009, Kel. Cilebut Barat, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor a.n Yuli Sri Sukesih dengan batas-batas sebagai berikut: Utara - Bpk. Sihombing, Barat - Ibu Titin, Timur - Dengan Jalan, Selatan - Lapangan Bulu Tangkis;

2.2 Kendaraan Roda Dua (Motor) Merk/ Type : Yamaha Soul 125 tahun 2012 dengan No. Polisi F 2195 RG, Warna Hitam, No. Rangka MH31KPOC1CK088469, No. Mesin 1 KPO89035;

- 3.** Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan **replik secara elektronik** tertanggal **8 November 2021** sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat isi putusan ini supaya dianggap termuat dan termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan **duplik secara elektronik** tertanggal **18 November 2021** sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat isi putusan ini supaya dianggap termuat dan termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat-alat bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fotokopi **Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)** dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), kendaraan roda 4 (empat), mobil Kijang Innova 2.0 G A/T tahun 2017 atas nama **Nurwanti** (Tergugat), bermaterai cukup, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi **Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)**, kendaraan roda 2 (dua), Yamaha Soul 125 atas nama **Hendrayana** (Penggugat), bermaterai cukup, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi **Sertifikat Hak Milik (SHM)** nomor 490 dengan luas 70 m² atas nama **Eman Hidayat**, yang terletak di Griya Cilebut ASRI/RSCM Blok C3 No. 11 RT. 003/009 Cilebut Barat Sukaraja – Bogor, Jawa Barat, bermaterai cukup, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.3);
4. Fotokopi **Sertifikat Hak Milik (SHM)** nomor 667 dengan luas 110 m² atas nama **Yuli Sri Sukaisih**, yang terletak di Griya Cilebut ASRI/RSCM Blok F No. 20 RT. 007/009 Cilebut Barat Sukaraja – Bogor, Jawa Barat, bermaterai cukup, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.4);
5. Fotokopi **Surat Pernyataan Jual Beli Rumah** antara **Sudihati** (isteri Eman Hidayat) dengan **Hendrayana** (Penggugat), oper kredit pada tahun 2000, surat tertanggal 7 Agustus 2021, yang terletak di Griya Cilebut ASRI/RSCM Blok C3 No. 11 RT. 003/009 Cilebut Barat Sukaraja – Bogor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, bukti (P.5);

6. Fotokopi **Daftar harga jual rumah** angsuran KPR BTN di Griya Cilebut Asri tipe 21/60, harga Rp13.050.000,00 (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah). yang terletak di Griya Cilebut ASRI/RSCM Blok C3 No. 11 RT. 003/009 Cilebut Barat Sukaraja – Bogor, Jawa Barat, yang saat ini Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 490 dengan luas 70 m2 atas nama **Eman Hidayat**, bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.6);

7. Fotokopi **Surat Keterangan Pinjaman** dari Koperasi Pegawai Otoritas Jasa Keuangan (KOPEJEKA) atas nama **Hendrayana** (Penggugat) posisi bulan Mei 2021 tersisa Rp147.966.710,00 (seratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), surat tertanggal **21 Juni 2021**, yang menurut Penggugat diperuntukkan membeli mobil Innova, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, bukti (P.7);

8. Fotokopi **Surat Keterangan Pinjaman** dari Koperasi BAPEPAM, atas nama **Hendrayana** (Penggugat) posisi tanggal 31 Mei 2021 tersisa Rp62.896.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), surat tertanggal **22 Juni 2021**, yang menurut Penggugat diperuntukkan kebutuhan keluarga, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, bukti (P.8);

9. Fotokopi **Surat Rekening BNI** Fleksi Ind Anuits IDR., atas nama **Hendrayana** (Penggugat) posisi tanggal 31 Mei 2021 saldo Rp324.471.276,00 (tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah), yang menurut Penggugat hutang diperuntukkan membeli rumah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 667 dengan luas 110 m2, terletak di Griya Cilebut ASRI/RSCM Blok F No. 20 RT. 007/009 Cilebut Barat Sukaraja – Bogor, Jawa Barat, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, bukti (P.9);

Halaman 45 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi **Lembar Penagihan Kartu Kredit BNI**, atas nama **Hendrayana** (Penggugat) tulisan tidak terbaca, yang menurut Penggugat diperuntukkan membeli kulkas dan biaya ke Balikpapan, tersisa Rp12.512.102,00 (dua belas juta lima ratus dua belas ribu seratus dua rupiah), bermaterai cukup, Fotokopi dari print out, bukti (P.10);
11. Fotokopi **Kwitansi** atas nama **Dedy. S.** Pinjaman oleh **Hendrayana**, Sejumlah Rp63.900.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus riburupiah), tertanggal 18 September 2020, yang menurut Penggugat diperuntukkan mengembalikan hutang pada orang tua Tergugat, untuk kebutuhan keluarga, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, bukti (P.11);
12. Fotokopi **Foto-foto**, yang menurut Penggugat foto-foto isi rumah milik bersama yang akan dipindahkan oleh Tergugat, bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Fotokopi dari print out Whats Apps, bukti (P.12);
13. Fotokopi **foto** sebuah mobil Innova, yang menurut Penggugat pada tanggal 21 Juni 2021 masih ada dan dikuasai oleh Tergugat, bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Print out dari WA, bukti (P.12);
14. Fotokopi **Tiket Pesawat atas nama Nurwanti** (Tergugat) tertanggal 31 Maret 2021, yang menurut Penggugat pada tanggal tersebut Tergugat pergi dari Balikpapan ke Jakarta, bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Fotokopi dari print out Whats Apps, bukti (P.14);
15. Fotokopi **Transfer** dari **Hendrayana** ke **Jeji Muhammad Najib** sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tertanggal -----Januari 2021, yang menurut Penggugat pada bulan Januari 2021 Penggugat masih memberi nafkah pada Tergugat, bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Fotokopi dari print out Whats Apps, bukti (P.15);
16. Fotokopi **Foto kendaraan roda 4 (empat)**, mobil Kijang Innova 2.0 G A/T, pada tanggal 21 Juni 2021, yang pada tanggal tersebut mobil masih ada berparkir dengan disaksikan tetangga Penggugat, bermaterai



cukup, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Fotokopi dari print out
Whats Apps, bukti (P.16);

17. Fotokopi, **Penetapan Ahli Waris** nomor

0099/Pdt.P/2021/PA.Bks. atas nama Ahli Waris dari **Eman**, bermaterai

cukup, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.17);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi
sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut sudah berumahtangga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Cibinong pada bulan Mei 2021;
- Bahwa saksi tahu pada bulan desember 2020 Tergugat masih menafkahi Tergugat jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan bulan Januari 2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta benda;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai sebidang tanah dengan luas sekitar 120 m2 diatasnya dibangun rumah, beralamat di Griya Cilebut ASRI/RSCM Blok F Cilebut Barat Sukaraja – Bogor, dibeli tahun 2016 dengan harga pembelian sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), uang berasal dari hutangan Penggugat sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan sekarang rumah ditempati Tergugat dengan anak Penggugat-Tergugat, anak mantu dan cucu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai sebidang tanah dengan luas sekitar 90 m2 diatasnya dibangun rumah, beralamat di Griya Cilebut ASRI/RSCM Blok C Cilebut Barat Sukaraja –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, dibeli tahun 1998 oper kredit dengan uang muka Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) diangsur selama 8 (delapan) tahun, uang berasal dari hutang pada orang tua Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian dibelikan rumah di Depok, selanjutnya rumah di Depok dijual selanjutnya dibelikan rumah di Cilebut tersebut, dan sekarang rumah dikuasai Tergugat, dalam keadaan kosong;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) buah mobil Toyota Innova warna hijau, dikuasai oleh Tergugat dan saksi tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai perabot rumah tangga, seperti: 1 TV 40 inci, 1 Mesin Cuci, 2 Spring bed, 1 Play station;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat selama pernikahan juga mempunyai hutang hutang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang pada koperasi BAPEPAM tersisa sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) semula akan untuk beli Drone namun tidak jadi dan uang di bawa Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang pada OJK sampai dengan bulan Juni 2021 tersisa sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) uang dipergunakan untuk membeli rumah yang luas sekitar 120 m2;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang pada koperasi OJK sampai dengan bulan Juni 2021 tersisa sekitar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) uang dipergunakan untuk membeli Mobil Kijang Innova;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang pada suami saksi nama Dedy Surahman pada bulan Oktober 2019 jumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) uang dipergunakan untuk membayar hutang pada orang tua Tergugat;

Halaman 48 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn



2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut sudah berumahtangga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Cibinong pada bulan Mei 2021;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta benda;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai sebidang tanah dengan luas sekitar 120 m2 diatasnya dibangun rumah, beralamat di Griya Cilebut ASRI/RSCM Blok F Cilebut Barat Sukaraja – Bogor, dan sekarang rumah ditempati Tergugat dengan anak Penggugat-Tergugat, anak mantu dan cucu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai sebidang tanah dengan luas sekitar 90 m2 diatasnya dibangun rumah, beralamat di Griya Cilebut ASRI/RSCM Blok C Cilebut Barat Sukaraja – Bogor, dan sekarang rumah dikuasai Tergugat, dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) buah mobil Toyota Innova warna hijau, dikuasai oleh Tergugat dan pada bulan Agustus 2021, oleh Tergugat mobil tersebut dibawa kerumah orang tua Saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha, sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai perabot rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat selama pernikahan juga mempunyai hutang hutang, dimana dan jumlahnya berapa, saksi tidak tahu ;



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan dengan bukti bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi pada agenda sidang kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** atas nama **Nurwanti** (Tergugat), bermaterai cukup, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (T.1);
2. Fotokopi **Akte Cerai** nomor 3224/AC/2021/PA. Cbn. dengan tanggal Penetapan Ikrar Talak tertanggal 17 Juni 2021, atas nama Penggugat (Penggugat), dan Tergugat (Termohon), bermaterai cukup, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (T.1);
3. Fotokopi **Akte Kelahiran** nomor 265/Disp/3/1997/97 tertanggal 23 September 1997, atas nama Wanda Maulida binti Hendrayana, bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti (T.3);
4. Fotokopi **Percakapan Watshaap** Wanda Maulida (anak) dengan Hendrayana (Ayah, Penggugat), yang menurut Tergugat, Penggugat telah memberikan tanah diatasnya dibangun rumah dengan luas 70 m2 terletak di Griya Cilebut ASRI/RSCM Blok C3 No. 11 RT. 003/009 Cilebut Barat Sukaraja – Bogor, untuk Wanda Maulida (anak), bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Percakapan ada pada hand phone Wanda Maulida (anak), bukti (T.3);
5. Fotokopi **Sertifikat Hak Milik (SHM)** nomor 667 dengan luas 110 m2 atas nama **Yuli Sri Sukaisih**, yang terletak di Griya Cilebut ASRI/RSCM Blok F No. 20 RT. 007/009 Cilebut Barat Sukaraja – Bogor, Jawa Barat, bermaterai cukup, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (T.5);

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 50 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn



1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi guru mengaji Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut sudah berumahtangga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Cibinong;
- Bahwa saksi tahu kehadiran saksi untuk menerangkan harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) buah rumah, dua-duanya beralamat di Griya Cilebut ASRI/RSCM, masing masing di Blok C dan di Blok F, Cilebut Barat Sukaraja – Bogor, Jawa Barat, dan saksi sudah mendatangi kedua rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu rumah Penggugat dan Tergugat yang di Blok C, rumah kecil oleh Penggugat telah diberikan secara lisan pada anak Penggugat dan Tergugat nama **Wanda Maulida**, dan penyerahan, pemberian ini oleh Penggugat dikatakan dihadapan saksi dalam acara tunangan **Wanda Maulida** dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi tahu rumah yang besar, Blok F sekarang ditempati Tergugat, dan rumah yang kecil, Blok C ditempati Wanda Maulida dengan suami dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah perpindahan nama kepemilikan tanah yang ditempati **Wanda Maulida**, dari pemilik tanah asal ke **Wanda Maulida** (anak);
- Bahwa saksi tahu dari cerita Tergugat, asal usul uang pembelian rumah yang ditempati anak, **Wanda Maulida**, adalah dari uang tabungan Penggugat dan Tergugat, sedangkan menurut cerita Penggugat uang berasal dari hutangan;



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) buah mobil Kijang Innova, dan Penggugat pernah mengatakan dihadapan saksi bahwa mobil Kijang Innova di hadiahkan pada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan mobil Kijang Innova sekarang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) buah Sepeda Motor, dan saksi tidak tahu keberadaannya sekarang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai perabot rumah tangga, tetapi saksi tidak tahu jenis-jenisnya;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait utang piutang Penggugat dan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut sudah berumahtangga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Cibinong pada bulan Mei 2021;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta benda;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) buah rumah, dua-duanya beralamat di Griya Cilebut ASRI/RSCM, masing masing di Blok C dan di Blok F, Cilebut Barat Sukaraja – Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Tergugat dan **Wanda Maulida** (anak), bahwa rumah yang sekarang ditempati **Wanda Maulida** sekelarga adalah pemberian dari orang tua (Penggugat dan Tergugat);



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) buah mobil Kijang Innova, dan saksi tidak tahu keberadaan mobil Kijang Innova sekarang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) buah Sepeda Motor, dan saksi tidak tahu keberadaannya sekarang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai perabot rumah tangga, tetapi saksi tidak tahu jenis-jenisnya;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait utang piutang Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya, terkait keberadaan 1 (satu) buah mobil Kijang Innova telah dijual oleh Tergugat pada bulan Mei 2021, terjual Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), uang diperuntukkan modal usaha Tergugat dan biaya anak, karena sejak bulan Januari 2021 Penggugat tidak memberikan nafkah pada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan telah mencukupkan dengan bukti bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi pada agenda sidang kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita obyek sengketa oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mengurangi obyek yang dimohonkan sita dan menyisakan 4 (empat) obyek sengketa berupa:

NO	NAMA HARTA BERGERAK	JUMLAH
1	kendaraan Roda 4 (Empat) atas nama NURWANTI (Tergugat) dengan identitas kendaraan : Nomor : F 1549 RA Registrasi	1 UNIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Merk : Toyota</p> <p>Tipe : Toyota/ Kijang INNOVA 2.0 G A/T.</p> <p>Jenis : Minibus</p> <p>Tahun Pembuatan : 2017</p> <p>Isi Silinder : 1998 CC</p> <p>Warna : Hijau Muda Metalik</p> <p>Nomor Rangka : MHFJWBEM3H233B624</p> <p>Nomor Mesin : 1 TRA358392</p> <p>Bahan Bakar : Bensin</p>																			
2	<p>Kendaraan Roda 2 (dua) atas Nama HENDRAYANA (Penggugat) dengan identitas kendaraan :</p> <table><tr><td>Nomor Registrasi</td><td>: F 2195RG</td></tr><tr><td>Merk</td><td>: Yamaha</td></tr><tr><td>Tipe</td><td>: Yamaha Soul 125</td></tr><tr><td>Jenis</td><td>: Sepeda Motor</td></tr><tr><td>Tahun Pembuatan</td><td>: 2012</td></tr><tr><td>Isi Silinder</td><td>: 113 CC</td></tr><tr><td>Warna</td><td>: Hitam</td></tr><tr><td>Nomor Rangka</td><td>: MH31KPOC1CK088469</td></tr><tr><td>Nomor Mesin</td><td>: 1KPO89035</td></tr></table>	Nomor Registrasi	: F 2195RG	Merk	: Yamaha	Tipe	: Yamaha Soul 125	Jenis	: Sepeda Motor	Tahun Pembuatan	: 2012	Isi Silinder	: 113 CC	Warna	: Hitam	Nomor Rangka	: MH31KPOC1CK088469	Nomor Mesin	: 1KPO89035	1 UNIT
Nomor Registrasi	: F 2195RG																			
Merk	: Yamaha																			
Tipe	: Yamaha Soul 125																			
Jenis	: Sepeda Motor																			
Tahun Pembuatan	: 2012																			
Isi Silinder	: 113 CC																			
Warna	: Hitam																			
Nomor Rangka	: MH31KPOC1CK088469																			
Nomor Mesin	: 1KPO89035																			

Halaman 54 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahan Bakar	:	Bensin	
--	-------------	---	--------	--

NO	NAMA HARTA TIDAK BERGERAK	JUMLAH
1	<p>1 (satu) bidang Tanah dan bangunan diatasnya, dengan No. Sertifikat 667, sesuai surat ukur/gambar situasi tanggal 08-02-2000 No. 493/Cilebut Barat/2000 dengan Luas 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Griya Cilebut ASRI/RSCM Blok F No. 20 RT. 007/009 Cilebut Barat Sukaraja – Bogor, Jawa Barat. dari awal pembelian pada tahun 2015 hingga saat ini masih tercatat atas nama Penjual yaitu YULI SRI SUKAESIH Belum beralih hak baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat. Dengan batas-batas ;</p> <p>Utara : Bapak Sihombing</p> <p>Timur : jalan</p> <p>Selatan : Jalan (Lapangan Bulu Tangkis)</p> <p>Barat : Ibu Titin</p>	1 UNIT
2	<p>1 (satu) bidang Tanah dan bangunan diatasnya Dengan No. Sertifikat 490, sesuai surat ukur/gambar situasi tanggal 11-02-1999 No. 252/Cilebut Barat/1999 dengan Luas 70 M2 (tujuh puluh meter persegi) atas nama Eman Hidayat, yang terletak di Griya Cilebut ASRI/RSCM Blok C3 No. 11 RT. 003/009 Cilebut Barat Sukaraja – Bogor, Jawa Barat. dari awal pembelian pada tahun 2000 hingga saat ini masih tercatat atas nama Penjual yaitu Belum beralih hak baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat Dengan batas-batas ;</p> <p>Utara : Bapak Samsuir</p> <p>Timur : Bapak Asnizar</p> <p>Selatan : Bapak Muhajirin</p> <p>Barat : Jalan (Lapangan Voley)</p>	1 UNIT

Halaman 55 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah membacakan Penetapan Sita yang pada pokoknya mengabulkan permohonan sita oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan pelaksanaan sita, telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, dengan hasil bahwa terhadap 2 (dua) obyek tanah diatasnya bangunan dan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Seon dapat dilaksanakan sita, sedangkan 1 (satu) buah Mobil Kijang Innova tidak dapat disita karena tidak ditemukan, menurut Tergugat sudah dijual;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti pembuktian, majelis hakim telah melaksanakan sidang ditempat (dicente) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menerangkan:

- 1. Yusuf Maulana bin Kosasih**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), partner kerja Perangkat desa, Pendidikan terakhir SLTA, alamat Bojong Jengkol RT. 006 RW.004 Cilebut Barat Sukaraja – Bogor, Jawa Barat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat tatkala keduanya masih kumpul satu rumah;
- 2. Munawar bin Adman**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang Pendidikan terakhir SLTA, alamat Griya Cilebut ASRI/RSCM Blok F1 No. 7 RT. 007/002 Cilebut Barat Sukaraja – Bogor, Jawa Barat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat tatkala keduanya masih kumpul satu rumah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hasil sidang ditempat (dicente) adalah sebagai berikut:

NO	NAMA HARTA BERGERAK	JUMLAH	HASIL DICENTE
1	kendaraan Roda 4 (Empat) atas nama NURWANTI (Tergugat) dengan identitas kendaraan : Nomor Registrasi : F 1549 RA	1 UNIT	Tidak ditemukan, menurut Tergugat telah dijual Tergugat pada bulan Mei 2021 terjual Rp160.000.000,0

Halaman 56 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Merk : Toyota</p> <p>Tipe : Toyota/ Kijang INNOVA 2.0 G A/T.</p> <p>Jenis : Minibus</p> <p>Tahun Pembuatan: 2017</p> <p>Isi Silinder : 1998 CC</p> <p>Warna : Hijau Muda Metalik</p> <p>Nomor Rangka : MHFJWBEM3H233B6 24</p> <p>Nomor Mesin : 1 TRA358392</p> <p>Bahan Bakar : Bensin</p>		0 (seratus enam puluh juta rupiah)																		
2	<p>Kendaraan Roda 2 (dua) atas Nama HENDRAYANA (Penggugat) dengan identitas kendaraan :</p> <table><tr><td>Nomor Registrasi:</td><td>F 2195RG</td></tr><tr><td>Merk</td><td>: Yamaha</td></tr><tr><td>Tipe</td><td>: Yamaha Soul 125</td></tr><tr><td>Jenis</td><td>: Sepeda Motor</td></tr><tr><td>Tahun Pembuatan</td><td>2012</td></tr><tr><td>Isi Silinder</td><td>: 113 CC</td></tr><tr><td>Warna</td><td>: Hitam</td></tr><tr><td>Nomor Rangka</td><td>: MH31KPOC1CK088469</td></tr><tr><td>Nomor Mesin</td><td>: 1KPO89035</td></tr></table>	Nomor Registrasi:	F 2195RG	Merk	: Yamaha	Tipe	: Yamaha Soul 125	Jenis	: Sepeda Motor	Tahun Pembuatan	2012	Isi Silinder	: 113 CC	Warna	: Hitam	Nomor Rangka	: MH31KPOC1CK088469	Nomor Mesin	: 1KPO89035	1 UNIT	Ada dan sesuai
Nomor Registrasi:	F 2195RG																				
Merk	: Yamaha																				
Tipe	: Yamaha Soul 125																				
Jenis	: Sepeda Motor																				
Tahun Pembuatan	2012																				
Isi Silinder	: 113 CC																				
Warna	: Hitam																				
Nomor Rangka	: MH31KPOC1CK088469																				
Nomor Mesin	: 1KPO89035																				

Halaman 57 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahan Bakar	:	Bensin		

NO	NAMA HARTA TIDAK BERGERAK	JUMLAH	HASIL DICENTE
1	<p>1 (satu) bidang Tanah dan bangunan diatasnya, dengan No. Sertifikat 667, sesuai surat ukur/gambar situasi tanggal 08-02-2000 No. 493/Cilebut Barat/2000 dengan Luas 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Griya Cilebut ASRI/RSCM Blok F No. 20 RT. 007/009 Cilebut Barat Sukaraja – Bogor, Jawa Barat. dari awal pembelian pada tahun 2015 hingga saat ini masih tercatat atas nama Penjual yaitu YULI SRI SUKAESIH Belum beralih hak baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat. Dengan batas-batas ;</p> <p>Utara : Bapak Sihombing</p> <p>Timur : jalan</p> <p>Selatan : Jalan (Lapangan Bulu Tangkis)</p> <p>Barat : Ibu Titin</p>	1 UNIT	<p><u>Rumah I</u></p> <p>Ditemukan dan obyek sesuai, Saat dicente ditempati oleh Tergugat, anak, anak mantu dan 1 (satu) orang cucu Penggugat dan Tergugat.</p>
2	<p>1 (satu) bidang Tanah dan bangunan diatasnya Dengan No. Sertifikat 490, sesuai surat ukur/gambar situasi tanggal 11-02-1999 No. 252/Cilebut Barat/1999 dengan Luas 70 M2 (tujuh puluh meter persegi) atas nama Eman Hidayat, yang terletak di Griya Cilebut ASRI/RSCM Blok C3 No. 11 RT. 003/009 Cilebut Barat Sukaraja – Bogor, Jawa Barat. dari awal pembelian pada tahun 2000 hingga saat ini masih tercatat atas nama Penjual yaitu Belum beralih hak baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat Dengan batas-batas ;</p> <p>Utara : Bapak Samsuir</p> <p>Timur : Bapak Asnizar</p> <p>Selatan : Bapak Muhajirin</p> <p>Barat : Jalan (Lapangan Voley)</p>	1 UNIT	<p><u>Rumah II</u></p> <p>Ditemukan alamat RT.004 Saat dicente dalam keadaan kosong.</p> <p>Menurut Tergugat, anak, anak mantu dan 1 (satu) orang cucu Penggugat seringkali menempati rumah ini;</p>

Halaman 58 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Uang Tabungan Bank BNI Nomor Rekening 617778742 atas Nama Nurwanti	1	Tidak dapat dilaksanakan karena tidak jelas tempat, kantornya.
4	Perhiasan emas (beli 40Jt) Tahun 2016	4	Tidak dapat dilaksanakan karena tidak jelas jenis perhiasanya
5	Knalpot motor Yoshimura 125cc	1	Ada di Rumah I
6	Tv 50 inch merk Samsung	1	Ada di Rumah I
7	Tv 34 Inch merk samsung	1	Ada di Rumah I
8	Rak Tv ukuran Tv 50 Inch	1	Ada di Rumah I
9	Rak Tv ukuran Tv 34 Inch	1	Ada di Rumah II
10	Sofa Kulit 2 seat	1	Ada di Rumah I, 2 buah
11	Sofa ruang tamu 1 set	1	Ada di Rumah I
12	Sofa panjang	1	Ada di Rumah I
13	Meja kaca ruang tamu	1	Ada di Rumah I
14	Kulkas Besar pintu 2	1	Ada di Rumah I
15	Kulkas sedang pintu 2	1	Ada di Rumah II
16	AC ½ Pk	3	Ada di Rumah II
17	AC 1 Pk	1	Ada di Rumah I
18	Kasur Spring bed no 2	1	Ada di Rumah I
19	Kasur Spring bed no 3	3	Ada di Rumah II
20	Alat Steam Mobil	1	Ada di Rumah II
21	Mesin Cuci baju	2	Ada di Rumah I, yang 1 rusak
22	Dekoder CCTV 4 Chanel	1	Ada di Rumah I
23	Kamera CCTV	4	Ada di Rumah I
24	Bufet pembatas ruang tamu	1	Ada di Rumah I
25	Perlengkapan masak	1	Tidak dapat dilaksanakan karena tidak jelas jenisnya.
26	Microwave	1	Ada di Rumah I
27	Lemari baju jati	1	Ada di Rumah I
28	Lemari baju kayu biasa	1	Ada di Rumah I
29	Buffet jati di kamar	1	Ada di Rumah I
30	Dispenser	1	Ada di Rumah I
31	PS4 Sony	1	Tidak ada, kata Tergugat telah dijual oleh Wanda Maulida (anak) untuk beli susu Cucu.
32	Speaker Bose Cinemate 3.1	1	Tidak ada

Halaman 59 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	Meja kayu pendek	1	Ada di Rumah II
34	Meja kayu panjang	1	Ada di Rumah I
35	Tabung Gas besar	1	Ada di Rumah I
36	Tabung Gas kecil uk 3 kg	3	Ada di Rumah I, keterangan Tergugat, ada 4 tetapi yang 1 milik anak
37	Meja Makan berikut 4 kursi 1 set	1	Ada di Rumah I
38	Galon air	2	Ada di Rumah I
39	Komputer PC 1 set	1	Ada di Rumah II, dalam dos karton
40	Tabung apar kosong uk kecil	1	Ada di Rumah I
41	Bufet dapur	1	Ada di Rumah I
42	Karpet Kecil	1	Ada di Rumah I
43	Karpet Besar	1	Tidak ada
44	Sepeda Dewasa	1	Ada di Rumah I
45	Alat Olah Raga	1	Ada di Rumah I
46	Alat Timbangan Badan	1	Ada di Rumah I
47	Alat Pengukur Suhu	1	Ada di Rumah I

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan **secara elektronik** pada hari Kamis 23 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, dan untuk mempersingkat isi putusan ini supaya dianggap termuat dan termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan **secara elektronik** pada hari Kamis 23 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, dan untuk mempersingkat isi putusan ini supaya dianggap termuat dan termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk selengkapny isi putusan ini sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya Penggugat menyerahkan asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara

Halaman 60 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, dan Penggugat telah beracara secara elektronik dan disetujui oleh Tergugat, maka Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara a quo dilakukan melalui elektronik di Pengadilan Agama Cibinong, sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (1) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang "Perkawinan" Jo Pasal 49 ayat (2) angka huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 10 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang "Peradilan Agama" yang telah diubah menjadi Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi **kompetensi absolut** Pengadilan Agama, karenanya berwenang menerima dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan harta bersama ini, maka pemeriksaan pertama-pertama akan dipertimbangkan mengenai legal standing apakah benar penggugat dan tergugat adalah pihak-pihak yang dibenarkan hukum dalam pengajuan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dibenarkan oleh Tergugat, maka ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah bercerai, sehingga dengan demikian terhadap pengajuan perkara ini telah mempunyai **legal standing** Penggugat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada **Andri,S.H.,M.H.**, advokat, berdasarkan surat kuasa khusus, nomor registrasi 1393/Adv/X/2021/PA. Cbn. tertanggal 7 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat selaku Advokat telah dilengkapi dengan kartu anggota advokat berlaku hingga 31 Desember 2021, kemudian diperbaharui dengan surat susulan sementara, "Tanda terima pendaftaran ulang advokad" tertanggal 3 Januari 2022, dan surat

Halaman 61 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyumpahan, sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang “Advokat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai **legal standing** untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan Pengadilan Agama Cibinong, sesuai dengan ketentuan pasal 1795 KUH Perdata Jo pasal 123 HIR Jo Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menguasai kepada **Aris,S.H., Bambang Pramusinto,S.H.,M.H.** dan **Aziz Iswanto,S.E.,S.H.**, advokat, berdasarkan surat kuasa khusus, nomor registrasi 1395/Adv/X/2021/PA. Cbn. tertanggal 7 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat selaku Advokat telah dilengkapi dengan kartu anggota advokat yang berlaku hingga tanggal 31 desember 2021, dan surat penyumpahan, sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang “Advokat”;

Menimbang, bahwa dengan telah berakhirnya Kartu Anggota Advokat Kuasa Hukum Penggugat nama **Andri,S.H.,M.H.** dan Kuasa Hukum Tergugat nama **Aris,S.H., Bambang Pramusinto,S.H.,M.H.** dan **Aziz Iswanto,S.E.,S.H.**, pada tanggal 31 Desember 2021, majelis hakim melalui portal E-Court pada menu “catatan sidang” tanggal 22 Desember 2021 agar para kuasa hukum melengkapi, menyusuli kartu anggota yang masih berlaku dengan batas waktu 31 Desember 2021, namun para kuasa hukum Tergugat tidak memenuhi kekurangan kartu anggota advokat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa para kuasa hukum Tergugat mempunyai **legal standing** untuk mewakili Tergugat di dalam persidangan Pengadilan Agama Cibinong sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan saat pembacaan putusan a quo tanggal 6 Januari 2022 hanya dihadiri oleh Tergugat imperson secara elektronik, sesuai dengan ketentuan pasal 1795 KUH Perdata Jo pasal 123 HIR Jo Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994;

Halaman 62 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya, hadir dalam persidangan, Majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memohon agar majelis hakim menunjuk mediator yang telah tersedia di Pengadilan Agama Cibinong, dan majelis hakim telah menunjuk mediator bersertifikat non hakim nama **Firdaus, S.H.** Dan majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dan berdasarkan laporan dari mediator, menyatakan bahwa Mediasi terlaksana akan tetapi **tidak berhasil** mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara harta bersama a quo majelis hakim berpendapat terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo majelis hakim berpendapat terlebih dahulu perlu menguraikan **“ruang lingkup sengketa harta benda dalam perkawinan”** sesuai dengan ketentuan pasal 35 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang “Perkawinan”, Jo pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, meliputi:

1. Penentuan adanya hubungan perkawinan, suami isteri sebagai dasar adanya harta Bersama;
2. Penentuan adanya hubungan kerja sama (Syirkah) antara suami isteri sehingga menghasilkan harta Bersama;
3. Penentuan harta benda dalam perkawinan yang menjadi harta Bersama suami isteri ;
4. Penyelesaian sengketa pemeliharaan atas harta Bersama;
5. Penentuan bagian masing masing suami isteri atas harta bersama;
6. Pelaksanaan pembagian harta Bersama;

Halaman 63 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan, Bab VII, pasal 35, 36 dan 37 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang “Perkawinan” menyebutkan:

Pasal 35

- (1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- (2). Harta bawaan dari masing masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Pasal 36

- (1)-----
Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
- (2)-----
Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya;

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Juga diatur dalam Interuksi Presiden (INPRES), nomor 1 tahun 1991 tentang “Kompilasi Hukum Islam”, dalam Bab XIII pasal 85 sampai dengan pasal 97;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat sesuai dengan posita dan Petitum yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah:

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat
2. Menyatakan memerintahkan agar terhadap harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (harta bersama) sebagaimana terurai pada petitum surat gugatan, Untuk dilakukan Penyitaan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Cibinong dan ditaruh dibawah sita Marital (Maritale Beslag);
3. Memerintahkan Penitera dan Juru Sita Pengadilan Agama Kelas IA Cibinong untuk segera memutuskan putusan ini;

Halaman 64 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan dan Menetapkan harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan Merupakan Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terurai pada petitum surat gugatan;
2. Menyatakan dan Menetapkan bahwa Harta Bersama Penggugat dan Tergugat dibagi dua secara adil dan merata, dimana Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Tergugat juga mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
3. Menyatakan dan menetapkan hutang PENGUGAT pada :

NO	NAMA KREDITUR	NILAI HUTANG	JUMLAH
1	Koperasi Pegawai Otoritas jasa Keuangan (kopejeka)	Rp. 147.966.710	Rp. 147.966.710
2	Koperasi BAPEPAM	RP. 62.896.000	Rp. 210.862.710
3	Bank BNI Pecenongan	Rp. 324.471.276	Rp. 535.333.986
4	Kartu Kredit BNI	Rp. 12.512.102	Rp. 547.846.088
5	Dedy Surachman	Rp. 63.900.000	Rp. 611.746.088
TOTAL HUTANG PIUTANG			Rp. 611.746.088

merupakan **hutang bersama** penggugat dan tergugat;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar lunas hutang bersama masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Harta Bersama yang dikuasainya kepada Penggugat;
6. Menyatakan Tidak Sah peralihan yang dilakukan oleh Tergugat kepada pihak ke 3 (tiga) tanpa persetujuan dan Pemberitahuan kepada Penggugat atas sebidang tanah dan bangunan Dengan No. Sertifikat 490 atas nama **Eman Hidayat**, sesuai surat ukur/gambar situasi tanggal 11-02-1999 No. 252/Cilebut Barat/1999 dengan Luas 70 M2 (tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Griya Cilebut ASRI/RSCM Blok C3 No. 11 RT. 003/009 Cilebut Barat Sukaraja – Bogor, Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan dan Menetapkan orang tua Penggugat yang bernama **Nunung Nuransih** Pemilik sebidang tanah dan bangunan Dengan No. Sertifikat 490 atas nama **Eman Hidayat**, sesuai surat ukur/gambar situasi tanggal 11-02-1999 No. 252/Cilebut Barat/1999 dengan Luas 70 M2 (tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Griya Cilebut ASRI/RSCM Blok C3 No. 11 RT. 003/009 Cilebut Barat Sukaraja – Bogor, Jawa Barat;
8. Menghukum dan memerintahkan kepada orang tua Penggugat Ibu Nunung Nuransih untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 12.765.200 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) uang cicilan selama 8 (delapan) tahun 1 (satu) bulan sebesar Rp. 131.600,, (seratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) kepada Penggugat dan Tergugat;
9. Menyatakan Sah dan Berharga sita Marital (Maritale Beslag) atas Harta Bersama Berupa Harta Bergerak dan Harta Tidak Bergerak, sebagaimana terurai pada petitum surat gugatan;
10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,, (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian 'OBYEK SENGKETA' kepada PENGGUGAT, sebagai pembagian Harta Bersama/gono gini;
11. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Provisi oleh Penggugat, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan yang pada pokoknya gugataan Provisi Penggugat tidak dapat diterima, karenanya majelis hakim berpendapat terkait gugatan Provisi Penggugat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya telah mengakui, membenarkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan mantan suami dan istri yang sah, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Mei 1995

Halaman 66 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tercatat di KUA Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan sesuai kutipan akta nikah No. 295/228/u/95 tertanggal 28 Mei 1995;

2. Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena Perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 1414/Pdt.G/2021/PA.Cbn tertanggal 20 Mei 2021;

3. Bahwa benar akibat dari putusnya perceraian tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai Harta Bersama (Gono-Gini) yaitu harta bergerak dan harta tidak bergerak yang saat ini sebagian dalam penguasaan Tergugat sebagian lain dalam penguasaan Penggugat;

4. Bahwa benar harta bergerak dimaksud adalah sebagai berikut:

4.1. Kendaraan Roda Empat (Mobil) Merk dan Type : Toyota Kijang Innova 2.0 G a/t tahun 2017 No. polisi F 1549 RA Warna Hijau Muda Metalik No. rangka MHFJWBEM3H233B624 dan No. Mesin 1 TRA358392, sudah di jual oleh Tergugat pada bulan Mei 2021, terjual Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), dikarenakan Penggugat telah meninggalkan rumah dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Tergugat selama hampir 1 tahun (Penggugat pergi meninggalkan rumah bulan desember 2020) sedangkan Tergugat sama sekali tidak mempunyai penghasilan untuk bertahan hidup, dan uangnya Tergugat gunakan untuk bertahan hidup sampai pada akhirnya Penggugat mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Tergugat di Pengadilan Agama Cibinong;

4.2. Kendaraan Roda Dua (Motor) Merk dan Type : Yamaha Soul 125 tahun 2012 dengan No. Polisi F 2195 RG Warna Hitam, No. Rangka MH31KPOC1CK088469, No. Mesin 1 KPO89035;

5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat juga mempunyai Harta tidak bergerak yaitu sebidang tanah diatas bangunan dengan No. Sertifikat 667 dengan luas 110 M2 terletak di Jl. Perum. Griya Cilebut Asri Blok F, No. 20. RT/RW 007/009, Kel. Cilebut Barat, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor a.n **Yuli Sri Sukesih**;

6. Bahwa benar sebidang tanah diatas bangunan luas sekitar 70 m2 diperumahan Griya Cilebut Asri RSCM Blok. C3 No. 11, RT/RW 003/009,

Halaman 67 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Kel. Cilebut Barat, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor yang saat ini rumah tersebut ditempati oleh anak dari Penggugat dan Tergugat yaitu **a.n Wanda**, rumah dimaksud adalah bagian dari Harta Bersama karena didapat semasa Penggugat dan Tergugat berumah tangga, dan saat Penggugat dan Tergugat masih berumah tangga telah terjadi kesepakatan bahwa sebidang tanah diatas bangunan dimaksud dengan No. sertifikat 490 dengan luas 70 M2 terletak di jalan : Griya Cilebut Asri Blok C3, No. 11. RT/RW 003/009, Kel. Cilebut Barat, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor **a.n Eman Hidayat** disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat untuk diberikan kepada anak semata wayang dari Penggugat dan Tergugat yaitu **a.n Wanda**;

7. Bahwa **benar** terjadi balik nama dari nama **Eman Hidayat** menjadi nama **Wanda** atas sebidang tanah diatas bangunan dengan No. sertifikat 490 dengan luas 70 M2 terletak di jalan : Griya Cilebut Asri Blok C3, No. 11. RT/RW 003/009, Kel. Cilebut Barat, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor **a.n Eman Hidayat**, tindakan ini berawal dari pembicaraan Penggugat dan Tergugat pada saat masih berumah tangga sepakat bahwa sebidang tanah diatas bangunan dimaksud diberikan kepada anak semata wayang dari Penggugat dan Tergugat, dan hanya untuk kebahagiaan anak dari Penggugat dan Tergugat nama **Wanda**;

8. Bahwa menjawab dalil gugatan Penggugat No. 4.2 poin 4 sampai dengan 46 (Perabot rumah tangga), Tergugat tidak mengetahuinya secara pasti namun ada sebagian dari barang-barang tersebut terdapat dirumah anak Penggugat dan Tergugat yaitu **Wanda**, namun dalam kaitan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil gugatan Penggugat No. 4.2 poin 4 sampai dengan 46 tersebut;

9. Bahwa **benar** Tergugat telah mengosongkan perabot rumah tangga hingga 2 (dua) kali, bahwa tindakan Tergugat tersebut dilakukan hanya karena tidak ingin bahtera rumah tangga yang sudah dibangun kurang lebih hampir 26 (dua puluh enam) tahun hancur, tindakan itu dilakukan semata karena Tergugat tidak ingin berpisah dengan Penggugat;



10. Bahwa benar selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai Hutang Bersama, yaitu Hutang kepada Bank BNI Pecenongan dengan nilai hutang sebesar **Rp. 324.471.276** (*tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah*) yang digunakan untuk pembelian sebidang tanah diatas bangunan beramat di Jl. Perum. Griya Cilebut Asri Blok F, No. 20. RT/RW 007/009, Kel. Cilebut Barat, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor dengan no. Sertifikat 667 dengan luas 110 m2, perlu dibuktikan lagi di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong terkait **Sisa Nilai Hutang** sebagaimana yang di dalilkan Penggugat, Tergugat merasa bahwa hutang tersebut sudah cukup berjalan lama sehingga sangat mempengaruhi sisa nilai Hutang Bersama tersebut;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim adalah cukup menjadi bukti, sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR, dan Majelis Hakim dapat menerima pengakuan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 176 HIR;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat agar majelis hakim menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat, majelis hakim akan mempertimbangkan poin per poin seluruh harta benda yang telah diuraikan dalam Posita dan Petitum gugatan Penggugat, sehingga akan diketahui mana saja yang termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan/atau hutang bersama Penggugat dan Tergugat, dan akan diawali dari harta benda yang diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama sebagai berikut:

- 1.-----
Kendaraan Roda Empat (Mobil) Merk dan Type : **Toyota Kijang Innova**
2.0 G a/t tahun 2017 No. polisi F 1549 RA Warna Hijau Muda Metalik No. rangka MHFJWBEM3H233B624 dan No. Mesin 1 TRA358392;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui 1 (satu) buah Mobil Innova tersebut sebagai harta bersama, dan Penggugat mendalilkan mobil tersebut masih ada hingga bulan Juni 2021, dengan menyertakan bukti foto mobil P.13, sedangkan Tergugat menyatakan mobil Innova tersebut telah Tergugat jual pada bulan Mei 2021, terjual Rp160.000,00(seratus enam puluh juta rupiah) dengan alasan Tergugat tidak bekerja sedangkan Penggugat tidak menafkahi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan hasil penjualan mobil Tergugat penggunaan untuk mencukupi kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (3)

Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang "Perkawinan" menyebutkan, Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Karenanya penjualan harta bersama tanpa persetujuan kedua belah pihak dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat telah menyatakan menjual mobil tersebut meskipun dengan tanpa menyertakan bukti penjualan, dan tatkala sidang di tempat (Decente), hari Selasa tanggal, 14 Desember 2021, Penggugat dan Tergugat tidak dapat menunjukkan keberadaan mobil tersebut, dan majelis hakim tidak menemukan keberadaan mobil tersebut, serta hasil penyitaan hari rabu, 29 Desember 2021 tidak menemukan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan, bahwa mobil Innova telah dijual oleh Tergugat dengan harga jual sejumlah Rp160.000,00(seratus enam puluh juta rupiah), karenanya majelis hakim berpendapat harga jual tersebut patut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

2. Kendaraan Roda Dua (Motor) Merk dan Type : Yamaha Soul 125 tahun 2012 dengan No. Polisi F 2195 RG Warna Hitam, No. Rangka MH31KPOC1CK088469, No. Mesin 1 KPO89035;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dan menyatakan sebagai harta bersama, dan tatkala sidang di tempat (Decente), hari Selasa tanggal, 14 Desember 2021, majelis hakim telah menemukan sebuah sepeda motor tersebut, serta hasil penyitaan hari rabu, 29 Desember 2021 telah menemukan sebuah sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan didukung bukti P.2, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan, bahwa Kendaraan Roda Dua (Motor) Merk dan Type : Yamaha Soul 125 tahun 2012 dengan No. Polisi F 2195 RG, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 70 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn



3. Sebidang tanah diatas bangunan dengan No. Sertifikat 667 dengan luas 110 M2 terletak di Jl. Perum. Griya Cilebut Asri Blok F, No. 20. RT/RW 007/009, Kel. Cilebut Barat, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor a.n **Yuli Sri Sukesih**;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui menyatakan, bahwa obyek tanah dan bangunan luas 110 m2 tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan tatkala sidang di tempat (Decente), hari Selasa tanggal, 14 Desember 2021, majelis hakim telah menemukan sebidang tanah, rumah tersebut, serta hasil penyitaan hari rabu, 29 Desember 2021 telah menemukan sebidang tanah, rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan didukung bukti P.4, bukti T.5, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan, bahwa Sebidang tanah diatas bangunan dengan No. Sertifikat 667 dengan luas 110 M2 terletak di Jl. Perum. Griya Cilebut Asri Blok F, No. 20. RT/RW 007/009, Kel. Cilebut Barat, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor a.n **Yuli Sri Sukesih**, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

4.-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat No. 4.2 poin 4 sampai dengan 46 (Perabot rumah tangga), Tergugat tidak mengetahuinya secara pasti namun ada sebagian dari barang-barang tersebut terdapat dirumah anak Penggugat dan Tergugat yaitu **Wanda**;

5.-----

Bahwa benar Tergugat memindahkan barang barang perabot rumah tangga dengan alasan Tergugat tidak menginginkan cerai dengan Penggugat, dengan dipindahkannya barang barang perabot rumah tangga Penggugat akan mendatang Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui oleh Tergugat, maka bukti P.12 (foto-foto) perabot rumah tangga dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dan/atau tidak membentah terkait keberadaan perabot rumah tangga sebagai harta bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa 14 Desember 2021, majelis hakim mengadakan sidang di tempat, dan terhadap perabot rumah tangga tersebut, majelis hakim telah mendapatkan barang-barang, yang pada pokoknya Menghasilkan sebagai berikut:

1.-----

Barang-barang yang tidak dapat ditemukan karena tidak jelas:

1.1.-----

Tabungan BNI atas nama Nurwanti sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), karena tidak menyebutkan kantor Cabang;

1.2.-----

Perhiasan emas senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), karena tidak menyebutkan jenis perhiasannya;

1.3.-----

Perlengkapan masak, karena tidak menyebutkan dan memerinci jenisnya;

2.-----

Perabot rumah tangga yang ditemukan oleh majelis hakim saat decete, sebagian berada di rumah I (blok F, ditempati oleh Tergugat), dan sebagian ditemukan di rumah II (blok C ditempati oleh anak Penggugat dan Tergugat nama **Wanda**, suami dan anaknya dan terkadang kosong karena Wanda menemani ibunya), dengan hasil sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keberadaan
1	2	3	4
1	Knalpot motor Yoshimura 125cc	1	Ada di Rumah I
2	Tv 50 inch merk Samsung	1	Ada di Rumah I
3	Tv 34 Inch merk samsung	1	Ada di Rumah I
4	Rak Tv ukuran Tv 50 Inch	1	Ada di Rumah I
5	Rak Tv ukuran Tv 34 Inch	1	Ada di Rumah II
6	Sofa Kulit 2 seat	1	Ada di Rumah I, 2 buah
7	Sofa ruang tamu 1 set	1	Ada di Rumah I
8	Sofa panjang	1	Ada di Rumah I
9	Meja kaca ruang tamu	1	Ada di Rumah I
10	Kulkas Besar pintu 2	1	Ada di Rumah I

Halaman 72 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn



11	Kulkas sedang pintu 2	1	Ada di Rumah II
12	AC ½ Pk	3	Ada di Rumah II
13	AC 1 Pk	1	Ada di Rumah I
14	Kasur Spring bed no 2	1	Ada di Rumah I
15	Kasur Spring bed no 3	3	Ada di Rumah II
16	Alat Steam Mobil	1	Ada di Rumah II
17	Mesin Cuci baju	2	Ada di Rumah I, yang 1 rusak
18	Dekoder CCTV 4 Chanel	1	Ada di Rumah I
19	Kamera CCTV	4	Ada di Rumah I
20	Bufet pembatas ruang tamu	1	Ada di Rumah I
21	Microwave	1	Ada di Rumah I
22	Lemari baju jati	1	Ada di Rumah I
23	Lemari baju kayu biasa	1	Ada di Rumah I
24	Buffet jati di kamar	1	Ada di Rumah I
25	Dispenser	1	Ada di Rumah I
26	Meja kayu pendek	1	Ada di Rumah II
27	Meja kayu panjang	1	Ada di Rumah I
28	Tabung Gas besar	1	Ada di Rumah I
29	Tabung Gas kecil uk 3 kg	3	Ada di Rumah I, keterangan Tergugat, ada 4 tetapi yang 1 milik anak
30	Meja Makan berikut 4 kursi 1 set	1	Ada di Rumah I
31	Galon air	2	Ada di Rumah I
32	Komputer PC 1 set	1	Ada di Rumah II, dalam dos karton
33	Tabung apar kosong uk kecil	1	Ada di Rumah I
34	Bufet dapur	1	Ada di Rumah I
35	Karpet Kecil	1	Ada di Rumah I
36	Sepeda Dewasa	1	Ada di Rumah I
37	Alat Olah Raga	1	Ada di Rumah I
38	Alat Timbangan Badan	1	Ada di Rumah I
39	Alat Pengukur Suhu	1	Ada di Rumah I

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan, bahwa perabot rumah tangga angka 1 (satu) sampai dengan angka 39 (tiga puluh sembilan) termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat;



6.-----

Bahwa Tergugat telah mengakui dan menyatakan, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai Hutang Bersama, yaitu Hutang kepada Bank BNI Pecenongan dengan nilai hutang sebesar **Rp. 324.471.276** (*tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah*) yang digunakan untuk pembelian sebidang tanah diatas bangunan beramat di Jl. Perum. Griya Cilebut Asri Blok F, No. 20. RT/RW 007/009, Kel. Cilebut Barat, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor dengan no. Sertifikat 667 dengan luas 110 m2, perlu dibuktikan lagi di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong terkait **Sisa Nilai Hutang** sebagaimana yang di dalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa sisa hutang pada BNI Cabang Pecenongan tanggal transaksi 31 Mei 2021, saldo terakhir jumlah Rp324.471.276,00 (*tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah*), didukung bukti P.9;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan bahwa sisa hutang pada BNI tersebut termasuk hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat sebagai berikut :

1.-----

Bahwa sangat **Tidak Tepat** jika objek sebidang tanah diatas bangunan diperumahan Griya Cilebut Asri RSCM Blok. C3 No. 11, RT/RW 003/009, Kel. Cilebut Barat, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor yang saat ini ditempati oleh anak Penggugat dan Tergugat nama **Wanda**, didalilkan Penggugat untuk ditetapkan menjadi **milik orang tua Penggugat yaitu Nunung Nuransih**, bahwa rumah dimaksud adalah bagian dari Harta Bersama karena didapat semasa Penggugat dan Tergugat berumah tangga;

2.-----

Bahwa **Tidak Benar** dalam dalil gugatan Penggugat terkait **perhiasan emas Beli 40 juta tahun 2016**, faktanya Tergugat memang mempunyai



emas, tapi tidak sebesar nilai yang didalilkan oleh Penggugat, terkait emas tersebut merupakan barang pakaian sehari-hari Tergugat dan bukan merupakan harta tersimpan, bahwa sekira pada bulan maret 2021 ketika Tergugat sedang butuh uang untuk Ongkos dan Tinggal sementara anak Penggugat dan Tergugat a.n Wanda di Balikpapan, Perhiasan emas tersebut telah dijual dan hal ini pun diketahui oleh Penggugat;

3.-----

Bahwa **tidak sepenuhnya benar** dalil gugatan penggugat poin 21 yang menyatakan Tergugat telah mengosongkan perabot rumah tangga hingga 2 (dua) kali, bahwa tindakan Tergugat tersebut dilakukan hanya karena tidak ingin bahtera rumah tangga yang sudah dibangun kurang lebih hampir 26 (dua puluh) tahun hancur, tindakan itu dilakukan semata karena Tergugat tidak ingin berpisah dengan Penggugat;

4.-----

Bahwa **Tidak Benar** dalam dalil gugatan Penggugat terkait **Uang tabungan** Bank BNI No. Rekening 617778742 a.n **Nurwanti** dengan nilai Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), bahwa perlu diketahui Penggugat dan Tergugat mempunyai rekening tabungan masing-masing pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri, dan setiap pengeluaran uang dari rekening a.n Tergugat yang pastinya digunakan untuk keperluan dan kebutuhan keluarga, Tergugat selalu melaporkannya kepada Penggugat terkait pengeluaran sekecil apapun tanpa ada yang tutup-tutupi;

5.-----

Bahwa **Tidak Benar** terjadi pemindahan uang rekening Bank BNI a.n **Nurwanti** yang Penggugat dalilkan dalam poin 22.2 tanpa sepengetahuan Penggugat. Yang benar semenjak Penggugat pergi dan tidak lagi menafkahi Tergugat, untuk bertahan hidup Tergugat hanya mengandalkan sisa tabungan dan menjual beberapa barang yang dimiliki;



6.-----

Bahwa **tidak sepenuhnya benar** Tergugat memegang ATM Penggugat dan menerima bonus tahunan diluar gaji sejumlah kurang lebih Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) serta bonus lima tahunan sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*). **Yang benar** adalah selama masih berumah tangga, uang semua digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sehari-hari dan Tergugat selalu melaporkannya kepada Penggugat terkait pengeluaran untuk apa dan digunakan untuk keperluan apa saja, sehingga jelas pada saat masih berumah tangga tidak ada uang yang keluar tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan pada saat itu Penggugat tidak pernah mempermasalahkannya;

7.-----

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil lain gugatan Penggugat terkait Hutang Bersama lainnya sebagaimana poin 1,2,4, dan 5 dikarenakan Tergugat tidak pernah mengetahui hutang-hutang dimaksud tersebut, tetapi untuk mendapatkan fakta dan keterbukaan dihadapan muka sidang, Tergugat mempersilahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut secara jujur dan rinci tanpa ada yang ditutup-tutupi;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR ;

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.16 dan P.17 bermaterai cukup, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 10 tahun 2020 tentang "Bea dan Materai",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka alat bukti tersebut secara formil harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.6 Penggugat mengajukan dalam bentuk fotokopi dan tidak dapat menunjukkan asli suratnya dan/atau tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata, kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akte aslinya. Bila akte yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.6 tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bukti surat P.10, P.12, P.14, P.15 dan P.16 adalah dalam bentuk Fotokopi dari cetakan foto dan print out Whats App, sebagaimana diuraikan pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat difahami oleh orang yang mampu memahaminya, sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 19 tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau

Halaman 77 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perforasi, yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sesuai dengan pasal 1 angka 4 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 19 tahun 2016;

Menimbang, bahwa informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 19 tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk menjadi sahnya alat bukti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, telah ditentukan syarat formil (pasal 5 ayat (4), dan syarat materiil (pasal 6, pasal 15, pasal 16), Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 19 tahun 2016, yang antara lain syarat materiilnya diuji keabsahannya, keasliannya dengan digital forensic;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10, P.12, P.14, P.15 dan P.16. adalah cetakan foto dan Print out dari Whats App, majelis hakim berpendapat termasuk dokumen elektronik dan belum diajukan uji keaslian, keabsahan, digital forensic, yang seharusnya untuk keasliannya, memastikan haruslah dilakukan uji digital forensic, telah dilakukan upaya yang patut untuk telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, maka oleh karena itu majelis hakim berpendapat alat bukti yang diajukan oleh Penggugat belumlah memenuhi syarat-syarat diatas, sehingga alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan, sesuai dengan ketentuan pasal 5, 6, 15 dan 16 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (surat pernyataan jual beli rumah, oper kridit), terjadi pada tahun 2000, surat tertanggal 7 Agustus 2021, di Griya Cilebut ASRI/RSCM Blok C3 No. 11 RT. 003/009 Cilebut Barat Sukaraja – Bogor, Jawa Barat, luas sekitar 70 m2, bermeterai cukup, sesuai aslinya,

Halaman 78 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah surat dibawah tangan, dan oleh Penggugat baik pada posita maupun petitum tidak dimasukkan sebagai harta bersama, oleh karena menurut Penggugat sebagian uang pembelian berasal dari orang tua Penggugat karenanya agar Penggugat dan Tergugat mengembalikan sebagian uang pembelian, selanjutnya tanah, rumah diatasnamakan orang tua Penggugat nama **Nunung Nuransih**, dan oleh Tergugat didalilkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa bukti bukti surat Penggugat, P.7, P.8 dan P.11 sesuai aslinya terkait hutang bersama Penggugat dan Tergugat telah dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan bukti-bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 bermaterai cukup, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 10 tahun 2020 tentang "Bea dan Materai", maka alat bukti tersebut secara formil harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa T.1 (KTP), T.2 (Akte Cerai), T.3 (Kutipan Akte Kelahiran), T.5 (sertifikat Tanah), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan merupakan akte otentik (AO), hal mana sesuai dengan pasal 1888 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut dalam bentuk Akte Otentik (AO), dan tidak ada bantahan pihak lawan, maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian pada derajat atau kualitas yang sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai dengan ketentuan pasal 1868 KUH Perdata Jo Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti T.5 fotokopi print out dari Whats App, yang datanya ada pada hand phone milik anak Penggugat dan Tergugat nama **Wanda Maulida** dan akan majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti

Halaman 79 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dapat difahami oleh orang yang mampu memahaminya, sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 19 tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi, yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sesuai dengan pasal 1 angka 4 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 19 tahun 2016;

Menimbang, bahwa informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 19 tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk menjadi sahnya alat bukti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, telah ditentukan syarat formil (pasal 5 ayat (4), dan syarat materiil (pasal 6, pasal 15, pasal 16), Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 19 tahun 2016, yang antara lain syarat materiilnya diuji keabsahannya, keasliannya dengan digital forensic;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat majelis hakim akan mempertimbang kan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti Saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu Saksi I Penggugat nama **Ika Mustikarini binti Sumarna** mengaku sebagai adik kandung Penggugat, Saksi II Penggugat nama **Tati**

Halaman 80 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawati binti Sumarna mengaku sebagai adik kandung Penggugat, Saksi II Tergugat nama **Linawati binti Nian**, mengaku sebagai adik kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa sarat formil menjadi saksi adalah:

1. Orang yang dilarang sebagai saksi berdasarkan pasal 1910 KUHPerdara, Pasal 145, 172 HIR. (Pasal 1910 KUHPerdara “ Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian”;

Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi “dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak; dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut buku kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan Pendidikan seorang anak belum dewasa;dst);

2. Memberi keterangan di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 144 HIR, pasal 1905 KUH Perdata;

3. Mengucapkan sumpah menurut agama dan keyakinannya. Berdasarkan pasal 147 HIR Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

4. Diperiksa seorang demi seorang. Sesuai pasal 144 HIR;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara gugatan harta bersama, berkaitan dengan kebendaan, dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ada hubungan keluarga sedarah (adik kandung Penggugat), dan saksi II Tergugat ada hubungan keluarga sedarah (adik kandung Tergugat) karenanya majelis hakim berpendapat Saksi I Penggugat, Saksi II Penggugat dan Saksi II Tergugat, tidak memenuhi sarat formil sebagai saksi, karenanya sudah sepatutnya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut berdasarkan ketentuan pasal 1910 KUHPerdara, Pasal 145, 172 HIR;

Menimbang, bahwa Saksi I Tergugat, telah memberikan keterangan didalam persidangan, sudah dewasa, sudah disumpah, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sumenda dengan Penggugat dan Tergugat, dan mengetahui atas pengetahuannya sendiri, diperiksa satu per satu, maka majelis hakim berpendapat saksi telah memenuhi syarat syarat formil dan materiil

Halaman 81 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi, karenanya keterangannya dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan pasal 144, 147, 170 dan 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, berkaitan dengan status obyek sengketa yang **dibantah oleh Tergugat**, majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari obyek tersebut, sehingga ada kejelasan obyek sengketa yang termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat;

1.-----

Bahwa **Tergugat keberatan** jika objek sebidang tanah diatas bangunan diperumahan Griya Cilebut Asri RSCM Blok. C3 No. 11, RT/RW 003/009, Kel. Cilebut Barat, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor yang saat ini ditempati oleh anak Penggugat dan Tergugat nama **Wanda Maulida**, didalilkan Penggugat untuk ditetapkan menjadi milik orang tua Penggugat yaitu **Nunung Nuransih**, bahwa rumah dimaksud adalah bagian dari Harta Bersama karena didapat semasa Penggugat dan Tergugat berumah tangga, dan Tergugat memohon agar diberikan pada anak Penggugat dan Tergugat nama **Wanda Maulida** karena sewaktu Penggugat dan Tergugat masih rukun, sebelum cerai, telah sepakat memberikan tanah, rumah pada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek diatas Penggugat mendalilkan bahwa tanah, rumah dibeli dengan oper kredit pada tahun 2000 dari **Eman Hidayat-Sudihati(isteri) (P.5)**, asal usul uang untuk pembelian, Uang muka Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berasal dari ibu kandung Penggugat nama **Nunung Nuransih**, sedang kekurangannya diangsur selama 8 (delapan) tahun 1 (satu) bulan sebesar Rp. 131.600,- (seratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) X 97 bulan = Rp. 12.765.200 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), karenanya Penggugat menghendaki rumah diserahkan pada ibu kandung Penggugat nama **Nunung Nuransih**, dan ibu kandung Penggugat membayar Rp. 12.765.200 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat dan Tergugat;

Halaman 82 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa obyek a quo didapat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, Menikah 28 Mei 1995, obyek didapat dengan oper kredit tahun 2000 dan bercerai di Pengadilan Agama Cibinong dengan akte cerai tertanggal 17 Juni 2021;

Menimbang, bahwa adapun asal usul uang pembelian obyek perkara tersebut ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan, baik bukti bukti surat, saksi atau bukti lainnya bahwa uang muka Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berasal dari ibu kandung Penggugat, karenanya majelis hakim berpendapat uang pembelian berasal dari uang bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun adanya perbedaan kehendak Penggugat dan Tergugat terhadap obyek perkara, menurut Penggugat agar diberikan pada ibu kandung Penggugat **Nunung Nuransih** dengan kompensasi ibu kandung Penggugat mengembalikan uang angsuran Rp. 12.765.200 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat dan Tergugat, dan menurut Tergugat agar diberikan pada anak Penggugat dan Tergugat nama **Wanda Maulida** dengan alasan karena sewaktu Penggugat dan Tergugat masih rukun sepakat memberikan pada anak Penggugat dan Tergugat, hal ini dikuatkan bukti saksi I Tergugat;

Menimbang, bantahan Tergugat, bahwa obyek perkara diatas diberikan pada anak Penggugat dan Tergugat nama **Wanda Maulida** hanya dikuatkan 1 (satu) orang saksi, dan **Unus Testis Nulus Testis** (Seorang saksi bukan kesaksian), sesuai dengan ketentuan pasal 1908 KUH Perdata, Pasal 172 HIR, dihubungkan dengan pasal 1905 KUH Perdata, Pasal 169 HIR, sehingga satu saksi **belum mencapai batas minimal pembuktian**;

Menimbang, bahwa Pasal 36 Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang "Perkawinan" menyebutkan:

- (1). Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;

Halaman 83 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2). Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya;

Menimbang, bahwa dengan ketiadaannya kesepakatan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan, bahwa obyek perkara tersebut didapat dalam perkawinan dan asal usul uang dari hasil Kerjasama suami isteri, maka majelis hakim patut menetapkan bahwa obyek perkara sebidang tanah, rumah seluas sekitar 70 m2 tersebut termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat;

2.-----

Bahwa **Tergugat membantah perhiasan emas Beli 40 juta tahun 2016**, faktanya Tergugat memang mempunyai emas, tapi tidak sebesar nilai yang didalilkan oleh Penggugat, terkait emas tersebut merupakan barang pakaian sehari-hari Tergugat dan bukan merupakan harta tersimpan, bahwa sekira pada bulan maret 2021 ketika Tergugat sedang butuh uang untuk Ongkos dan Tinggal sementara anak Penggugat dan Tergugat a.n Wanda di Balikpapan, Perhiasan emas tersebut telah dijual dan hal ini pun diketahui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat emas harga beli tahun 2016 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), telah majelis hakim pertimbangkan pada Putusan Sela sidang ditempat (Decente), yang pada pokoknya gugatan tidak jelas karena tidak memerinci jenis perhiasanya, dan karenanya sudah sepatutnya tidak dapat diterima;

3.-----

Bahwa **tidak sepenuhnya benar** dalil gugatan penggugat poin 21 yang menyatakan Tergugat telah mengosongkan perabot rumah tangga hingga 2 (dua) kali, bahwa tindakan Tergugat tersebut dilakukan hanya karena tidak ingin bahtera rumah tangga yang sudah dibangun kurang lebih hampir 26 (dua puluh enam) tahun hancur, tindakan itu dilakukan semata karena Tergugat tidak ingin berpisah dengan Penggugat;

Halaman 84 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait keberadaan obyek perkara berupa perabot rumah tangga telah majelis hakim pertimbangkan diatas dan telah diadakan sidang di tempat (Decente), karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

4.-----

Bahwa **Tidak Benar** dalam dalil gugatan Penggugat terkait **Uang tabungan** Bank BNI No. Rekening 617778742 a.n **Nurwanti** dengan nilai Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), bahwa perlu diketahui Penggugat dan Tergugat mempunyai rekening tabungan masing-masing pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri, dan setiap pengeluaran uang dari rekening a.n Tergugat yang pastinya digunakan untuk keperluan dan kebutuhan keluarga, Tergugat selalu melaporkannya kepada Penggugat terkait pengeluaran sekecil apapun tanpa ada yang tutup-tutupi;

Menimbang, bahwa terkait terkait **Uang tabungan** Bank BNI No. Rekening 617778742 a.n **Nurwanti** dengan nilai Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), telah majelis hakim pertimbangkan pada Putusan Sela sidang ditempat (Decente), yang pada pokoknya gugatan tidak jelas karena dalam posita maupun petitum tidak menyebutkan tempat, Kantor Cabang BNI, dan karenanya sudah sepatutnya tidak dapat diterima;

5.-----

Bahwa **Tidak Benar** terjadi pemindahan uang rekening Bank BNI a.n **Nurwanti** yang Penggugat dalilkan dalam poin 22.2 tanpa sepengetahuan Penggugat. Yang benar semenjak Penggugat pergi dan tidak lagi menafkahi Tergugat, untuk bertahan hidup Tergugat hanya mengandalkan sisa tabungan dan menjual beberapa barang yang dimiliki;

Menimbang, bahwa terkait dengan transfer tersebut, Penggugat tidak menyampaikan alat-alat bukti, karenanya Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya karenanya sudah sepatutnya ditolak;

6.-----

Bahwa **tidak sepenuhnya benar** Tergugat memegang ATM Penggugat dan menerima bonus tahunan diluar gaji sejumlah kurang lebih Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) serta bonus lima tahunan sebesar

Halaman 85 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*). **Yang benar** adalah selama masih berumah tangga, uang semua digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sehari-hari dan Tergugat selalu melaporkannya kepada Penggugat terkait pengeluaran untuk apa dan digunakan untuk keperluan apa saja, sehingga jelas pada saat masih berumah tangga tidak ada uang yang keluar tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan pada saat itu Penggugat tidak pernah mempermasalahkannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek perkara tersebut, ATM Penggugat yang berisi bonus tahunan dan bonus lima tahunan dari lembaga dimana Penggugat bekerja, Penggugat tidak menyampaikan alat-alat bukti, karena tidak terbukti dan sepatutnya di tolak;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat hutang bersama Penggugat dan Tergugat yang di tolak, bahtah oleh Tergugat, majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari hutang tersebut, untuk selanjutnya dapat diketahui hutang bersama Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat terkait hutang bersama Penggugat dan Tergugat adalah;

NO	NAMA KREDITUR	NILAI HUTANG	JUMLAH
1	Koperasi Pegawai Otoritas jasa Keuangan (kopejeka)	Rp. 147.966.710	Rp. 147.966.710
2	Koperasi BAPEPAM	Rp. 62.896.000	Rp. 210.862.710
3	Bank BNI Pecenongan	Rp. 324.471.276	Rp. 535.333.986
4	Kartu Kredit BNI	Rp. 12.512.102	Rp. 547.846.088
5	Dedy Surachman	Rp. 63.900.000	Rp. 611.746.088
TOTAL HUTANG PIUTANG			Rp. 611.746.088

Menimbang, bahwa terkait hutang bersama Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga, Penggugat menghendaki agar dibagi dua masing masing mengembalikan $\frac{1}{2}$ bagian, sebagaimana telah diuraikan pada posita maupun petitum gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari hutang hutang tersebut diatas, Tergugat telah mengakui hutang bersama pada Bank BNI Pecenongan sisa akhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp324.471.276,00 (tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu dua ratus tujuh puluh enam rupiah), dan telah majelis hakim pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat terkait Hutang Bersama lainnya sebagaimana poin 1,2,4, dan 5 dikarenakan Tergugat tidak pernah mengetahui hutang-hutang dimaksud tersebut, tetapi untuk mendapatkan fakta dan keterbukaan dihadapan muka sidang, Tergugat mempersilahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut secara jujur dan rinci tanpa ada yang ditutup-tutupi;

Menimbang, bahwa terkait hutang bersama pada Koperasi Pegawai Otoritas jasa Keuangan (**kopejeka**) atas nama **Hendrayana** (Penggugat) posisi bulan Mei 2021 tersisa Rp147.966.710,00 (seratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), surat tertanggal **21 Juni 2021**, yang menurut Penggugat diperuntukkan membeli mobil Innova, Penggugat telah menguatkan bukti P.7.;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (surat keterangan pinjaman) bermaterai cukup dan sesuai aslinya, adalah termasuk bukti Surat sepihak dari Koperasi Pegawai Otoritas jasa Keuangan (**kopejeka**), dan oleh karena bukan akte autentik, maka majelis hakim berpendapat status bukti P.7 adalah bukti permulaan yang tidak dapat berdiri sendiri dan/atau memerlukan tambahan alat bukti lain, sesuai dengan ketentuan 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah membantah dan mempersilakan Penggugat membuktikan, sementara Penggugat tidak mengajukan bukti tambahan, maka majelis hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya terkait hutang pada Koperasi Pegawai Otoritas jasa Keuangan (**kopejeka**), karenanya sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terkait hutang bersama Koperasi **BAPEPAM**, atas nama **Hendrayana** (Penggugat) posisi tanggal 31 Mei 2021 tersisa Rp62.896.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), surat tertanggal **22 Juni 2021**, yang menurut Penggugat diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dengan menguatkan bukti P.8 (Surat keterangan sisa pinjaman, bermaterai cukup, sesuai aslinya);

Halaman 87 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Surat keterangan sisa pinjaman) bermaterai cukup dan sesuai aslinya, adalah termasuk bukti Surat sepihak dari Koperasi **BAPEPAM**, dan oleh karena bukan akte autentik, maka majelis hakim berpendapat status bukti P.8 adalah bukti permulaan yang tidak dapat berdiri sendiri dan/atau memerlukan tambahan alat bukti lain, sesuai dengan ketentuan 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah membantah dan mempersilakan Penggugat membuktikan, sementara Penggugat tidak mengajukan bukti tambahan, maka majelis hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya terkait hutang pada Koperasi **BAPEPAM**, karenanya sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa begitupun berhubung peruntukan uang pinjaman Koperasi **BAPEPAM** dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari hari, bersifat konsumtif, sekali pakai, dan sudah menjadi kewajiban suami untuk menafkahi keluarga termasuk istri, sesuai pasal 34 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang "Perkawinan", maka majelis hakim berpendapat bahwa hutang tersebut tidak termasuk hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait **Lembar Penagihan Kartu Kredit BNI**, atas nama **Hendrayana** (Penggugat) tulisan tidak terbaca, yang menurut Penggugat diperuntukkan membeli kulkas dan biaya ke Balikpapan, tersisa Rp12.512.102,00 (dua belas juta lima ratus dua belas ribu seratus dua rupiah), dengan menguatkan bukti P.10 (Penagihan Kartu Kredit BNI, bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya);

Menimbang, bahwa terkait bukti P.10 sudah dipertimbang sebelumnya, berhubung tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka tidak memenuhi syarat formil karenanya tidak mempunyai kekuatan pembuktian, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penagihan Kartu Kredit BNI tersebut tidak termasuk hutang bersama Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terkait hutang pada **Dedy. S.** Pinjaman oleh **Hendrayana**, Sejumlah Rp63.900.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus riburupiah), tertanggal 18 September 2020, yang menurut Penggugat

Halaman 88 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan mengembalikan hutang pada orang tua Tergugat, untuk kebutuhan keluarga, dengan menguatkan bukti P.11 (Kwitansi, bermaterai cukup, sesuai aslinya);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah membantah dan mempersilakan Penggugat membuktikan, sementara Penggugat tidak mengajukan bukti tambahan, maka majelis hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya terkait hutang Pinjaman oleh **Hendrayana**, Sejumlah Rp63.900.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), karenanya sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa begitupun berhubung Pinjaman oleh **Hendrayana**, Sejumlah Rp63.900.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari hari, bersifat konsumtif, sekali pakai, dan sudah menjadi kewajiban suami untuk menafkahi keluarga termasuk istri, sesuai pasal 34 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang "Perkawinan", maka majelis hakim berpendapat bahwa hutang tersebut tidak termasuk hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

Dalam Sita

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sita Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita oleh Penggugat tersebut majelis hakim telah membuat penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Sita Jaminan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cibinong disertai 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat syarat sebagaimana diatur pasal 197 HIR melakukan penyitaan sekedar cukup untuk memenuhi tuntutan pihak Penggugat berupa barang barang seperti tersebut dalam surat gugatan, yaitu:

	NAMA HARTA BERGERAK	JUMLAH
1	kendaraan Roda 4 (Empat) atas nama NURWANTI (Tergugat) dengan identitas kendaraan :	1 UNIT

Halaman 89 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn



	<p>Nomor Registrasi : F 1549 RA</p> <p>Merk : Toyota</p> <p>Tipe : Toyota/ Kijang INNOVA 2.0 G A/T.</p> <p>Jenis : Minibus</p> <p>Tahun Pembuatan : 2017</p> <p>Isi Silinder : 1998 CC</p> <p>Warna : Hijau Muda Metalik</p> <p>Nomor Rangka : MHFJWBEM3H233B6 24</p> <p>Nomor Mesin : 1 TRA358392</p> <p>Bahan Bakar : Bensin</p>																			
2	<p>Kendaraan Roda 2 (dua) atas Nama HENDRAYANA (Penggugat) dengan identitas kendaraan :</p> <table><tr><td>Nomor Registrasi</td><td>: F 2195 RG</td></tr><tr><td>Merk</td><td>: Yamaha</td></tr><tr><td>Tipe</td><td>: Yamaha Soul 125</td></tr><tr><td>Jenis</td><td>: Sepeda Motor</td></tr><tr><td>Tahun Pembuatan</td><td>: 2012</td></tr><tr><td>Isi Silinder</td><td>: 113 CC</td></tr><tr><td>Warna</td><td>: Hitam</td></tr><tr><td>Nomor Rangka</td><td>: MH31KPOC1CK08846 9</td></tr><tr><td>Nomor Mesin</td><td>: 1KPO89035</td></tr></table>	Nomor Registrasi	: F 2195 RG	Merk	: Yamaha	Tipe	: Yamaha Soul 125	Jenis	: Sepeda Motor	Tahun Pembuatan	: 2012	Isi Silinder	: 113 CC	Warna	: Hitam	Nomor Rangka	: MH31KPOC1CK08846 9	Nomor Mesin	: 1KPO89035	1 UNIT
Nomor Registrasi	: F 2195 RG																			
Merk	: Yamaha																			
Tipe	: Yamaha Soul 125																			
Jenis	: Sepeda Motor																			
Tahun Pembuatan	: 2012																			
Isi Silinder	: 113 CC																			
Warna	: Hitam																			
Nomor Rangka	: MH31KPOC1CK08846 9																			
Nomor Mesin	: 1KPO89035																			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahan Bakar	:	Bensin

Bahwa kedua kendaraan bermotor tersebut, 1(satu) buah Mobil Kijang Innova nomor Polisi F 1549 RA dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Soul 125 nomor Polisi F 2195 RG dalam pengusaan Tergugat dan keberadaannya di alamat Tergugat;

NO	NAMA HARTA TIDAK BERGERAK	JUMLAH
1	<p>1 (satu) bidang Tanah dan bangunan di atasnya, dengan No. Sertifikat 667, sesuai surat ukur/gambar situasi tanggal 08-02-2000 No. 493/Cilebut Barat/2000 dengan Luas 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Griya Cilebut ASRI/RSCM Blok F No. 20 RT. 007/009 Cilebut Barat Sukaraja - Bogor, Jawa Barat. dari awal pembelian pada tahun 2015 hingga saat ini masih tercatat atas nama Penjual yaitu YULI SRI SUKAESIH Belum beralih hak baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat. Dengan batas-batas ;</p> <p>Utara : Bapak Sihombing</p> <p>Timur : Jalan</p> <p>Selatan : Jalan (Lapangan Bulu Tangkis)</p> <p>Barat : Ibu Titin</p>	1 UNIT
2	<p>1 (satu) bidang Tanah dan bangunan di atasnya Dengan No. Sertifikat 490, sesuai surat ukur/gambar situasi tanggal 11-02-1999 No. 252/Cilebut Barat/1999 dengan Luas 70 M2 (tujuh puluh meter persegi) atas nama Eman Hidayat, yang terletak di Griya Cilebut ASRI/RSCM Blok C3 No. 11 RT. 003/009 Cilebut Barat Sukaraja - Bogor, Jawa Barat. dari awal pembelian pada tahun 2000 hingga saat ini masih tercatat atas nama Penjual yaitu Belum beralih hak baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat Dengan batas-batas ;</p> <p>Utara : Bapak Samsuir</p> <p>Timur : Bapak Asnizar</p> <p>Selatan : Bapak Muhajirin</p>	1 UNIT

Halaman 91 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Barat : Jalan (Lapangan Voley)	
--	--------------------------------	--

3.-----

Menyatakan bahwa hari persidangan berikutnya dalam perkara ini akan ditetapkan dalam penetapan tersendiri;

Menimbang, bahwa penyitaan telah dilaksanakan, dan terhadap obyek 1 (satu) buah mobil Innova tidak terlaksana disebabkan barang sudah tidak ada, tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan sita dikabulkan dan telah dilaksanakan, maka majelis hakim perlu menetapkan bahwa sita terhadap obyek tersebut dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk setiap kali keterlambatan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Obyek Sengketa kepada Penggugat, sebagai pembagian harta bersama/gono gini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 24.K/Sip/1958 tanggal 26 Maret 1958, lembaga dwangsom diberlakukan terhadap pelaksanaan perjanjian pasal 1267 KUHPdata tentang pelaksanaan suatu persetujuan untuk melakukan perbuatan tertentu;
2. Bahwa pembagian harta bersama merupakan pelaksanaan hak bersama suami-isteri berdasarkan hukum perkawinan dimana masing-masing mempunyai kewajiban yang sama untuk melaksanakannya;
3. Bahwa terkait dengan eksekusi pembagian harta bersama apabila tidak dapat terlaksana secara riil, maka akan dijual lelang sesuai dengan hukum yang berlaku;
4. Bahwa apabila para pihak tidak melaksanakan secara suka rela, maka dapat diajukan permohonan eksekusi di pengadilan yang memutus perkara;

Halaman 92 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat petitum Penggugat tidak cukup alasan, karenanya sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban, Replik, duplik, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, sebagaimana majelis hakim pertimbangkan diatas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dadalam yang pada pokok nya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami-isteri menikah 28 Mei 1995, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan nama **Wanda Maulida binti Hendrayana**, sekarang sudah berumah tangga;

2.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Cibinong dan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), dengan Akte Cerai tertanggal 17 Juni 2021;

3.-----

Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama dengan rincian sebagai berikut:

3.1.-----

Benda tetap, tanah diatasnya berdiri rumah:

NO	NAMA HARTA TIDAK BERGERAK
1	<p>1 (satu) bidang Tanah dan bangunan diatasnya, dengan No. Sertifikat 667, sesuai surat ukur/gambar situasi tanggal 08-02-2000 No. 493/Cilebut Barat/2000 dengan Luas 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Griya Cilebut ASRI/RSCM Blok F No. 20 RT. 007/009 Cilebut Barat Sukaraja – Bogor, Jawa Barat. dari awal pembelian pada tahun 2015 hingga saat ini masih tercatat atas nama Penjual yaitu YULI SRI SUKAESIH Belum beralih hak baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat. Dengan batas-batas ;</p> <p>Utara : Bapak Sihombing</p> <p>Timur : Jalan</p> <p>Selatan : Jalan (Lapangan Bulu Tangkis)</p>



	Barat : Ibu Titin
2	1 (satu) bidang Tanah dan bangunan diatasnya Dengan No. Sertifikat 490, sesuai surat ukur/gambar situasi tanggal 11-02-1999 No. 252/Cilebut Barat/1999 dengan Luas 70 M2 (tujuh puluh meter persegi) atas nama Eman Hidayat, yang terletak di Griya Cilebut ASRI/RSCM Blok C3 No. 11 RT. 004/009 Cilebut Barat Sukaraja – Bogor, Jawa Barat. dari awal pembelian pada tahun 2000 hingga saat ini masih tercatat atas nama Penjual yaitu Belum beralih hak baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat Dengan batas-batas ; Utara : Bapak Samsuir Timur : Bapak Asnizar Selatan : Bapak Muhajirin Barat : Jalan (Lapangan Voley)

3.2.-----

Kendaraan bermotor:

➤

Kendaraan Roda Empat (Mobil) Merk dan Type : **Toyota Kijang Innova 2.0** G a/t tahun 2017 No. polisi F 1549 RA Warna Hijau Muda Metalik No. rangka MHFJWBEM3H233B624 dan No. Mesin 1 TRA358392, dalam bentuk hasil penjualan dari mobil Innova ini sejumlah Rp160.000,00(seratus enam puluh juta rupiah);

➤

Kendaraan Roda Dua (Motor) Merk dan Type : Yamaha Soul 125 tahun 2012 dengan No. Polisi F 2195 RG Warna Hitam, No. Rangka MH31KPOC1CK088469, No. Mesin 1 KPO89035;

3.3.-----

Perabot Rumah Tangga:

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keberadaan
1	2	3	4
1	Knalpot motor Yoshimura 125cc	1	Ada di Rumah I
2	Tv 50 inch merk Samsung	1	Ada di Rumah I
3	Tv 34 Inch merk samsung	1	Ada di Rumah I
4	Rak Tv ukuran Tv 50 Inch	1	Ada di Rumah I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Rak Tv ukuran Tv 34 Inch	1	Ada di Rumah II
6	Sofa Kulit 2 seat	1	Ada di Rumah I, 2 buah
7	Sofa ruang tamu 1 set	1	Ada di Rumah I
8	Sofa panjang	1	Ada di Rumah I
9	Meja kaca ruang tamu	1	Ada di Rumah I
10	Kulkas Besar pintu 2	1	Ada di Rumah I
11	Kulkas sedang pintu 2	1	Ada di Rumah II
12	AC ½ Pk	3	Ada di Rumah II
13	AC 1 Pk	1	Ada di Rumah I
14	Kasur Spring bed no 2	1	Ada di Rumah I
15	Kasur Spring bed no 3	3	Ada di Rumah II
16	Alat Steam Mobil	1	Ada di Rumah II
17	Mesin Cuci baju	2	Ada di Rumah I, yang 1 rusak
18	Dekoder CCTV 4 Chanel	1	Ada di Rumah I
19	Kamera CCTV	4	Ada di Rumah I
20	Bufet pembatas ruang tamu	1	Ada di Rumah I
21	Microwave	1	Ada di Rumah I
22	Lemari baju jati	1	Ada di Rumah I
23	Lemari baju kayu biasa	1	Ada di Rumah I
24	Buffet jati di kamar	1	Ada di Rumah I
25	Dispenser	1	Ada di Rumah I
26	Meja kayu pendek	1	Ada di Rumah II
27	Meja kayu panjang	1	Ada di Rumah I
28	Tabung Gas besar	1	Ada di Rumah I
29	Tabung Gas kecil uk 3 kg	3	Ada di Rumah I, keterangan Tergugat, ada 4 tetapi yang 1 milik anak
30	Meja Makan berikut 4 kursi 1 set	1	Ada di Rumah I
31	Galon air	2	Ada di Rumah I
32	Komputer PC 1 set	1	Ada di Rumah II, dalam dos karton
33	Tabung apar kosong uk kecil	1	Ada di Rumah I
34	Bufet dapur	1	Ada di Rumah I
35	Karpet Kecil	1	Ada di Rumah I
36	Sepeda Dewasa	1	Ada di Rumah I
37	Alat Olah Raga	1	Ada di Rumah I
38	Alat Timbangan Badan	1	Ada di Rumah I
39	Alat Pengukur Suhu	1	Ada di Rumah I

3.4.-----

Hutang bersama:

Halaman 95 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn



➤
Hutang bersama pada Bank BNI Pecenongan sisa akhir

Rp324.471.276,00 (tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu dua ratus tujuh puluh enam rupiah), uang diperuntukkan membeli sebidang tanah diatas bangunan dengan No. Sertifikat 667 dengan luas 110 M2 terletak di Jl. Perum. Griya Cilebut Asri Blok F, No. 20. RT/RW 007/009, Kelurahan Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;

➤
Hutang bersama pada Koperasi Pegawai Otoritas jasa Keuangan

(kopejeka) atas nama **Hendrayana** (Penggugat) posisi bulan Mei 2021 tersisa Rp147.966.710,00 (seratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), uang diperuntukkan membeli mobil Innova;

Menimbang, bahwa terkait petitum Penggugat agar majelis hakim membagi harta bersama maupun hutang bersama masing masing Penggugat $\frac{1}{2}$ (Separuh) bagian dan Tergugat $\frac{1}{2}$ (separuh bagian), majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 37 Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang "Perkawinan", Jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab perkawinan telah putus, akibat perceraian, maka Penggugat selaku duda (mantan suami) dan Tergugat selaku janda (Mantan Isteri), masing masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang menguasai harta bersama, maka sesuai maksud pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan (membagikan) seperdua dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh kantor lelang, kemudian hasilnya diserahkan seperdua kepada Penggugat dan seperdua kepada Tergugat, setelah dipotong biaya lelang, pajak, dan lainnya;

Halaman 96 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait petitum agar majelis hakim menyatakan tidak sah peralihan nama kepemilikan tanah, rumah 70 m2, dan agar majelis hakim memerintahkan ibu Penggugat nama **Nunung Nurangsih** mengembalikan uang angsuran rumah, majelis hakim berpendapat tidak terkait dengan perkara a quo karenanya tidak dapat diterima dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - 2.1. 1 (satu) bidang Tanah dan bangunan di atasnya, dengan No. Sertifikat 667, sesuai surat ukur/gambar situasi tanggal 08-02-2000 No. 493/Cilebut Barat/2000 dengan Luas 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Griya Cilebut ASRI/RSCM Blok F No. 20 RT. 007/009 Cilebut Barat Sukaraja – Bogor, Jawa Barat. dari awal pembelian pada tahun 2015 hingga saat ini masih tercatat atas nama Penjual yaitu YULI SRI SUKAESIH Belum beralih hak baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat. Dengan batas-batas:
Utara Sihombing

Halaman 97 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Jalan
Selatan Jalan (Lapangan Bulu Tangkis)
Barat Titin

2.2. 1 (satu) bidang Tanah dan bangunan diatasnya Dengan No. Sertifikat 490, sesuai surat ukur/gambar situasi tanggal 11-02-1999 No. 252/Cilebut Barat/1999 dengan Luas 70 M2 (tujuh puluh meter persegi) atas nama Eman Hidayat, yang terletak di Griya Cilebut ASRI/RSCM Blok C3 No. 11 RT. 004/009 Cilebut Barat Sukaraja – Bogor, Jawa Barat. dari awal pembelian pada tahun 2000 hingga saat ini masih tercatat atas nama Penjual yaitu Belum beralih hak baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat Dengan batas-batas:

Utara Samsuir
Timur Asnizar
Selatan Muhajirin
Barat Jalan (Lapangan Volly);

2.3.-----
1(satu) buah Kendaraan Roda Empat (Mobil) Merk dan Type : **Toyota Kijang Innova 2.0** G a/t tahun 2017 No. polisi F 1549 RA Warna Hijau Muda Metalik No. rangka MHFJWBEM3H233B624 dan No. Mesin 1 TRA358392, dalam bentuk uang hasil penjualan dari mobil Innova ini sejumlah Rp160.000,00(seratus enam puluh juta rupiah);

2.4.-----
Kendaraan Roda Dua (Motor) Merk dan Type : Yamaha Soul 125 tahun 2012 dengan No. Polisi F 2195 RG Warna Hitam, No. Rangka MH31KPOC1CK088469, No. Mesin 1 KPO89035;

2.5.-----
Perabot Rumah Tangga:

Halaman 98 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keberadaan
1	2	3	4
1	Knalpot motor Yoshimura 125cc	1	Ada di Rumah I
2	Tv 50 inch merk Samsung	1	Ada di Rumah I
3	Tv 34 Inch merk samsung	1	Ada di Rumah I
4	Rak Tv ukuran Tv 50 Inch	1	Ada di Rumah I
5	Rak Tv ukuran Tv 34 Inch	1	Ada di Rumah II
6	Sofa Kulit 2 seat	1	Ada di Rumah I, 2 buah
7	Sofa ruang tamu 1 set	1	Ada di Rumah I
8	Sofa panjang	1	Ada di Rumah I
9	Meja kaca ruang tamu	1	Ada di Rumah I
10	Kulkas Besar pintu 2	1	Ada di Rumah I
11	Kulkas sedang pintu 2	1	Ada di Rumah II
12	AC ½ Pk	3	Ada di Rumah II
13	AC 1 Pk	1	Ada di Rumah I
14	Kasur Spring bed no 2	1	Ada di Rumah I
15	Kasur Spring bed no 3	3	Ada di Rumah II
16	Alat Steam Mobil	1	Ada di Rumah II
17	Mesin Cuci baju	2	Ada di Rumah I, yang 1 rusak
18	Dekoder CCTV 4 Chanel	1	Ada di Rumah I
19	Kamera CCTV	4	Ada di Rumah I
20	Bufet pembatas ruang tamu	1	Ada di Rumah I
21	Microwave	1	Ada di Rumah I
22	Lemari baju jati	1	Ada di Rumah I
23	Lemari baju kayu biasa	1	Ada di Rumah I
24	Buffet jati di kamar	1	Ada di Rumah I
25	Dispenser	1	Ada di Rumah I
26	Meja kayu pendek	1	Ada di Rumah II
27	Meja kayu panjang	1	Ada di Rumah I
28	Tabung Gas besar	1	Ada di Rumah I
29	Tabung Gas kecil uk 3 kg	3	Ada di Rumah I, keterangan Tergugat, ada 4 tetapi yang 1 milik anak
30	Meja Makan berikut 4 kursi 1 set	1	Ada di Rumah I
31	Galon air	2	Ada di Rumah I
32	Komputer PC 1 set	1	Ada di Rumah II, dalam dos karton

Halaman 99 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn



33	Tabung apar kosong uk kecil	1	Ada di Rumah I
34	Bufet dapur	1	Ada di Rumah I
35	Karpet Kecil	1	Ada di Rumah I
36	Sepeda Dewasa	1	Ada di Rumah I
37	Alat Olah Raga	1	Ada di Rumah I
38	Alat Timbangan Badan	1	Ada di Rumah I
39	Alat Pengukur Suhu	1	Ada di Rumah I

3. Menyatakan Hutang bersama Penggugat dan Tergugat:

➤

Hutang bersama pada Bank BNI Pecenongan sisa akhir **Rp324.471.276,00** (tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu dua ratus tujuh puluh enam rupiah), uang diperuntukkan membeli sebidang tanah diatas bangunan dengan No. Sertifikat 667 dengan luas 110 M2 terletak di Jl. Perum. Griya Cilebut Asri Blok F, No. 20. RT/RW 007/009, Kelurahan Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;

4. Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut di atas yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat, jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama dijual secara umum melalui Badan Lelang Negara, dan harga jualnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk membagi dua hutang bersama tersebut di atas yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat, dan dapat diperhitungkan dengan harga harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan tanpa syarat kepada yang berhak memilikinya;
7. Menyatakan sah dan berharga sita yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021;
8. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selainnya;
9. Menolak gugatan Penggugat selainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.535.000.00 (lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. Suraji, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.** dan **Dra. Tuti Gantini** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bahrin Kustiawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, **dihadiri secara elektronik** oleh Penggugat kuasa hukum Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Drs. Suraji, M.H.

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Halaman 101 dari 97, Putusan Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Bahrn Kustiawan,S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 60.000,00
- Panggilan	Rp 110.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- PBT Decente	Rp 110.000,00
- Decente	Rp2.400.000,00
- PNBP Decente	Rp 10.000,00
- Pendaftaran Sita	Rp 25.000,00
- PBT Sita	Rp 450.000,00
- Pelaksanaan sita	Rp2.000.000,00
- Pencatatan Sita di BPN	Rp300.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h Rp5.535.000.00 (lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu
rupiah);